



**P U T U S A N**  
Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NENGSIH BR. PURBA**, bertempat tinggal di PT. ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
2. **IDAH**, bertempat tinggal di PT. ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
3. **LAMRIANA BR.HITE**, bertempat tinggal di PT. ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
4. **ERNIWATI**, bertempat tinggal di PT. ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
5. **HOTMAIDA BR.SARAGIH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
6. **LINA BR.HOTANG**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
7. **NATALIA BR.TARIHORAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
8. **AGUS JEBUA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
9. **JULIANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
10. **SAFRIANTI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
11. **LIANA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
12. **FARIDA HANUM**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
13. **HERLINA GEA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
14. **MARLINA BR.SINULINGGA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
15. **JERNITA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;

Halaman 1 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **KARTINI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
17. **RAMADANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
18. **TITIN PURWASI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
19. **NURHASNAH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
20. **SUGIANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
21. **JANTI BR.SIDABOLOK**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
22. **MARDIAH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
23. **TUMIAR BR.PANJAITAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
24. **SULIANA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
25. **KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
26. **MARIANA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
27. **TINA ROULI PANJAITAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
28. **NUR SAIDAH BR.SIMBOLON**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
29. **RITA YANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
30. **MISNIATI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
31. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
32. **SUPARNILA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
33. **DIKO**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;

Halaman 2 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **PERMALA BR.SIANTURI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
35. **SURANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
36. **SARTIKA MEI BR.SIRINGO RINGO**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
37. **EDISON PRIYANTO PANJAITAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
38. **ERMI SARI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
39. **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
40. **NURLIYATI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
41. **PUTRI HADIZZAH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
42. **NGATINI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
43. **TUGINEM**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
44. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
45. **SURIYANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
46. **MARIATI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
47. **SITI RAMADHANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
48. **SRI MULIANA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
49. **YULIA AGUSTINA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
50. **ASIA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
51. **MIKAEL**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;

Halaman 3 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



52. **FAUZIAH TANJUNG**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
53. **ROSMAWATI PURBA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
54. **DEWI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
55. **POSMA ROHANI BR.SIBARANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
56. **EDO**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
57. **MARTINI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
58. **ESTER**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
59. **EKA MARPAUNG**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
60. **LISTER**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
61. **LIMENTINA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
62. **LINDA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
63. **LILIS**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
64. **MASRA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
65. **ROSINTA Alias MAK ALEX**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
66. **SUSANTI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
67. **ANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
68. **JULIANA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
69. **DAHLIA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. **ATIK**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
71. **TUKIYEM**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
72. **YENI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
73. **LEGINA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
74. **DEWI.S**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
75. **HOTMIAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
76. **DORIS.E**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
77. **DEWI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
78. **ROSMIDAH BARUS**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
79. **RATNAWATI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
80. **RUSMINA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
81. **WAGINI Alias BILLA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
82. **RISDA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
83. **TETTI TOBING**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
84. **PUJA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
85. **DEDI.S**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Utara;
86. **TUMILA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
87. **ROSMAIDAH** bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;

Halaman 5 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. **AMINAH TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
89. **TUTI SAPITRI YANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
90. **WAHYU NENGSIH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
91. **SUPINI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
92. **WAGINI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
93. **NURITA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
94. **RATNA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
95. **RASTANI PURBA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
96. **RENTA PURBA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
97. **NUR AJIJAH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
98. **SRI HILDA MAYANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
99. **JUDIKA SIMAMORA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
100. **SITI ELIYA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
101. **ROSIANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
102. **MEGA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
103. **ENDANG WAHYUNI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
104. **SRI MARIATI SIREGAR**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
105. **NUR ALIMIAH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;

Halaman 6 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. **ROMIATI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
107. **SUPRIANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
108. **KAMSINA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
109. **LAMTIUR SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
110. **NELLA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
111. **SULINA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
112. **NUR AINI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
113. **MURNIATI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
114. **LUSIANA TARIGAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
115. **DAHLIA LIA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
116. **YUNI RAMADANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
117. **AYU TRIANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
118. **SUPRIYANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
119. **DERITA SILABAN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
120. **EDELINA PELITAWATI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
121. **NATALIA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
122. **RATNA METASARI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
123. **YETI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;

Halaman 7 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. **YULIA NINGSIH**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
125. **LEGIEM**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
126. **YULIANA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
127. **RUMIANA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
128. **SRI HARTUTI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
129. **VIAR**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
130. **TUMEN**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
131. **SUPIATIK**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
132. **DWI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
133. **ANGGI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
134. **HERTINA SIMARMATA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
135. **NANI**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;
136. **HERTI BR. AMBARITA**, bertempat tinggal di PT.ADEI P&I Kebun Mandau Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrul Hadi Dalimunthe, dan kawan-kawan, Para Pengurus daerah FSPPP-SPSI Provinsi Riau, berkantor di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru RT. 01, RW. 01, Semunai, Kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

**PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY**, diwakili oleh Managing Direktur, Thomas Thomas, berkedudukan di Jalan Tuanku





Tambusai Pertokoan Taman Anggrek Blok B2-B5 Pekanbaru,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Kasian Manullang, dan  
kawan, Manager Humas Kebun Mandau, berkantor di Komplek  
Perumahan Kebun Mandau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 16 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan  
gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  
Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 19, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 23, Penggugat 24, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, Penggugat 28, Penggugat 29, Penggugat 30, Penggugat 31, Penggugat 32, Penggugat 33, Penggugat 34, Penggugat 35, Penggugat 36, Penggugat 37, Penggugat 38, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 41, Penggugat 42, Penggugat 43, Penggugat 44, Penggugat 45, Penggugat 46, Penggugat 47, Penggugat 48, Penggugat 49, Penggugat 50, Penggugat 51, Penggugat 52, Penggugat 53, Penggugat 54, Penggugat 55, Penggugat 56, Penggugat 57, Penggugat 58, Penggugat 59, Penggugat 60, Penggugat 61, Penggugat 62, Penggugat 63, Penggugat 64, Penggugat 65, Penggugat 67, Penggugat 68, Penggugat 69, Penggugat 70, Penggugat 71, Penggugat 72, Penggugat 73, Penggugat 74, Penggugat 75, Penggugat 76, Penggugat 77, Penggugat 78, Penggugat 79, Penggugat 80, Penggugat 81, Penggugat 82, Penggugat 83, Penggugat 84, Penggugat 85, Penggugat 86, Penggugat 87, Penggugat 88, Penggugat 89, Penggugat 90, Penggugat 91, Penggugat 92, Penggugat 93, Penggugat 94, Penggugat 95, Penggugat 96, Penggugat 97, Penggugat 98, Penggugat 99, Penggugat 100, Penggugat 101, Penggugat 102, Penggugat 103, Penggugat 104, Penggugat 105, Penggugat 106, Penggugat 107, Penggugat 108, Penggugat 109, Penggugat 110, Penggugat 111, Penggugat 112, Penggugat 113, Penggugat 114, Penggugat 115, Penggugat 116, Penggugat 117, Penggugat 118,



Penggugat 119, Penggugat 120, Penggugat 121, Penggugat 122, Penggugat 123, Penggugat 124, Penggugat 125, Penggugat 126, Penggugat 127, Penggugat 128, Penggugat 129, Penggugat 130, Penggugat 131, Penggugat 132, Penggugat 133, Penggugat 134, Penggugat 135, dan Penggugat 136, adalah Karyawan Tergugat yang bekerja sebagai bagian dari Proses produksi sesuai dengan Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh Tergugat dengan Para Penggugat.

2. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja sebagai Pekerja Pengutip Brondolan yang sifat pekerjaannya bersifat tetap dan bagian dari Proses Produksi, dan pekerjaan tersebut tetap ada selama Tanaman Sawit masih ada di dalam Perusahaan.
3. Bahwa Upah Terakhir Para Penggugat adalah sebesar Rp2.125.500,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)/Bulan sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.244/III/2015 Tanggal 31 Maret 2015 Tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa Dan Kelapa Sawit Serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2015 Jo Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan-SPSI Propinsi Riau dengan BKS-PPS dan GAPKI Cabang Riau Tentang Upah Minimum Sektoral Propinsi.
4. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di PT.ADEI P&I Kebun Mandau dengan masa kerja masing-masing antara 3 (Tiga) bulan sampai dengan 11 (Sebelas) tahun, dan bekerja rata-rata 25-30 hari kerja dalam sebulan, dan mempunyai waktu kerja sama dengan pemannen Kelapa Sawit lebih dari 7 Jam sehari dan 40 Jam seminggu.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1, ayat (15), dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jo Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, karena pekerjaan tersebut bersifat Tetap, dan bagian dari Proses Produksi serta dikerjakan melebihi 21 hari dalam sebulanserta telah berlangsung melebihi 3 (tiga) bulan lebih bahkan telah bertahun-tahun, maka demi hukum hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

UU Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 1 Ayat (15)

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur



pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 59 ayat (1, 2, 4 dan 7)

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

KEPMENAKERTRANS Nomor 100 Tahun 2004

Pasal 10

- 1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
  - 2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
  - 3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.
6. Bahwa walau sesuai dengan Pasal 1, ayat (15), dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jo Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak



Tertentu sejak adanya hubungan kerja, dan Para Penggugat bekerja lebih dari 7 Jam Sehari 40 Jam Seminggu sama dengan Pekerja Pemanen, tetapi selama bekerja Para Penggugat tidak mendapatkan Cuti Tahunan sebagaimana yang didapatkan Pekerja Pemanen, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Poin (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 79

- 1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
- 2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
  - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
  - c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
7. Bahwa selain Tergugat tidak memberikan Hak Cuti Tahunan kepada Para Penggugat, Tergugat juga tidak mengikut sertakan Para Penggugat kepada Program Jaminan Sosial tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Jo PP Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang akibatnya Pekerja mengalami kerugian dari Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 3,7 % dari Upah sebulan yang seharusnya menjadi Tanggungan Perusahaan dan merupakan Hak Pekerja.
8. Bahwa, karena sesuai dengan Pasal 1, ayat (15), dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jo Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja, maka Para Penggugat (diwakili PUK.SPPP-SPSI Kebun Mandau) menyampaikan Surat kepada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengangkat dan merubah status Para Penggugat dari PKWT menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT/PKWTT) dengan membayar kerugian Para Penggugat terhadap luran Jaminan Hari Tua sebesar 3,7 % dari Upah sebulan dan Cuti Tahunan yang tidak pernah didapatkan oleh Para Penggugat.

9. Bahwa atas tuntutan Para Penggugat tersebut, pada bulan Januari 2015 Tergugat telah membayar Kerugian Para Penggugat atas luran Jaminan Hari Tua sebesar 3,7% dari Upah Sebulan selama Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat, namun terhadap kerugian Para Penggugat atas Cuti Tahunan tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat.
10. Bahwa setelah Tergugat membayar Hak Para penggugat atas kerugian luran Jaminan Hari Tua tersebut, pada tanggal 01 Februari 2015 Tergugat melarang Para Penggugat untuk bekerja sebagaimana biasanya, dan menghilangkan Nama Para Penggugat dari Absensi tanpa memberikan Surat PHK maupun Status yang jelas terhadap Para Penggugat sampai dengan saat ini, serta tanpa membayar hak-hak Para Penggugat berupa kerugian atas Hak Cuti Tahunan selama bekerja serta Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian Hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
11. Bahwa tindakan Tergugat yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Massal secara sepihak tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja dan tanpa Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan cara melarang Para Penggugat untuk bekerja sebagaimana biasanya, dan menghilangkan Nama Para Penggugat dari Absensi tanpa memberikan Surat PHK maupun Status yang jelas terhadap Para Penggugat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 151, 152 dan Pasal 155 ayat (1) serta Pasal 170 yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 151

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh

Halaman 13 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## Pasal 152

- 1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
- 2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
- 3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.

## Pasal 155

- 1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

## Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1, ayat (15), dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jo Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana tersebut diatas, hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha demi Hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/KHT) sejak adanya hubungan kerja, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004, "Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja

Halaman 14 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT”.

13. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pada tanggal 11 Maret 2015 dan tanggal 01 April 2015 telah dilakukan Perundingan Bipartit antara Tergugat dengan Para Penggugat (diwakili PUK.SPPP-SPSI PT.ADEI P&I) namun dari dua kali Perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perundingan Bipartit dianggap gagal.
14. Bahwa karena Perundingan Bipartit dianggap Gagal maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka permasalahan tersebut dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis untuk di Mediasi.
15. Bahwa dalam Perundingan Mediasi juga tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat memberikan alasan bahwa atas tuntutan Pengangkatan Karyawan Pekerja Pengutip Brondolan, kerugian atas luran Jamsostek (JHT), dan Hak-hak lainnya termasuk Cuti Tahunan, telah disepakati oleh Tergugat dengan Pihak Serikat Buruh Riau Independen (SBRI), dimana dalam kesepakatan mereka tersebut, bahwa Tergugat hanya memberikan Uang Kompensasi dengan memberikan Kerugian atas luran JHT mulai bekerja Mengutip Brondolan, tanpa menuntut hak-hak lainnya yang menyangkut hak atas hubungan kerja maupun atas Pemutusan Hubungan Kerja. (Vide Anjuran Mediator tentang Pendapat Pengusaha, dan Pertimbangan Mediator Poin 4)
16. Bahwa sebagaimana Pertimbangan Hukum Mediator dalam Anjuran poin (5), bahwa kerugian Para Penggugat atas luran Jaminan Hari Tua (JHT) adalah Kewajiban Tergugat sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, sehingga alasan Pemberian sebagai Kompensasi atas Kesepakatan Tergugat dengan Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus batal Demi Hukum.
17. Bahwa Kesepakatan Tergugat dengan Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) hanya berlaku dan mengikat kepada kedua belah Pihak yang bersepakat, hal itu telah sesuai dengan Poin 6 dalam Anjuran Mediator, dan tidak berlaku terhadap Organisasi lain yang dalam hal ini Serikat Pekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) beserta anggotanya yang dalam hal ini Para Penggugat, namun anehnya dalam Anjuran Mediator pada Poin (5) dan (6) tersebut justru bertolak belakang dengan Poin (7), dimana Mediator menyebutkan Bahwa karena anggota PUK SPPP-SPSI menerima Kompensasi dari luran JHT sebagaimana kesepakatan antara Tergugat dengan SBRI, maka seluruh yang menerima kerugian atas luran JHT termasuk anggota PUK SPPP-SPSI dianggap juga menundukkan diri terhadap kesepakatan Tergugat dengan Serikat Buruh Riau Independen (SBRI), termasuk seluruh hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat adanya hubungan kerja, termasuk hak cuti tahunan dan Uang Pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yang merupakan anggota PUK SPPP-SPSI PT.ADEI P&I Kebun Mandau.

18. Bahwa Pertimbangan Hukum Mediator pada Poin (7) tersebut merupakan Pertimbangan Hukum yang salah dan sungguh keliru serta tidak mempunyai dasar dan alasan Hukum, karena Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Jo Pasal 1340 KUHP-Perdata bahwa Perjanjian hanya mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya, serta tidak berlaku dan tidak dapat merugikan pihak lain, dan sesuai dengan Pasal 52, 111, 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama yang nilainya lebih rendah atau bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, maka Perjanjian dan Peraturan Perusahaan tersebut batal demi hukum.

19. Bahwa terhitung tanggal 01 Februari 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat telah menghentikan Upah Para Penggugat, walau tidak memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun status yang jelas terhadap Para Penggugat.

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, menyebutkan sebagai berikut :

“Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja “

21. Bahwa dengan demikian Penghentian Upah Para Penggugat tanpa adanya Surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial, maupun Status yang jelas yang diberikan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, serta tanpa adanya Putusan

Halaman 16 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial, melainkan Tergugat hanya melarang Para Penggugat bekerja serta menghilangkan nama Para Penggugat dari Absensi, dimana Tergugat juga tidak melakukan Sekorsing, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan Pekerjaannya bukan karena Para Penggugat tidak mau bekerja tetapi karena dilarang oleh Tergugat, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) Kepmenakertrans Nomor: KEP-150/MEN/2000 dan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 06 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

UU Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 155 ayat (2) dan (3)

- 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
- 3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pasal 191

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini.

KEPMENAKERTRANS Nomor: KEP-150/MEN/2000

Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Pasal 17

- (1) Sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat sedangkan pengusaha tidak melakukan skorsing terhadap pekerja maka pengusaha dan pekerja harus tetap memenuhi segala kewajibannya;
- (2) Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib

Halaman 17 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100% (seratus per seratus);

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011

Tanggal 06 September 2011

Amar Putusan

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

22. Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta hukum diatas, cukup beralasan hukum dan adil apabila yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan upah Para Penggugat sebelum adanya atau belum ditetapkannya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang antara Tergugat dengan Para Penggugat.

23. Bahwa tindakan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu :

- A. Melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/KHL terhadap Pekerjaan yang bersifat Tetap dan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan Proses Produksi, dan dikerjakan lebih dari 21 (Dua Puluh Satu) hari dalam sebulan dan telah berlangsung lebih dari 3 (Tiga) bulan berturut-turut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat (1),(2) dan ayat (7) Jo Pasal 10 Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/2004 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Halaman 18 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Tidak memberikan Hak Istirahat Cuti Tahunan kepada Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- C. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Massal secara sepihak tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja dan tanpa Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 151, 152 dan Pasal 155 serta Pasal 170.
- D. Tidak membayar Upah Para Penggugat sebelum adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Jo Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) Kepmenakertrans Nomor: KEP-150/MEN/2000 dan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : Nomor 37/PUU-IX/2011.
24. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa adanya Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial, maka sesuai dengan Pasal 155 ayat (1), Pemutusan Hubungan Tersebut harus batal demi hukum.
25. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat harus batal demi hukum, maka sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat wajib mempekerjakan Para Penggugat kembali pada tempat dan jabatan seperti semula dan membayarkan seluruh upah dan hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima.
26. Bahwa, mengingat karena Tergugat telah melarang bekerja serta menghilangkan nama Para Penggugat dari Absensi, dan telah menghentikan Upah Para Penggugat, maka tidak mungkin lagi terjadi hubungan kerja yang harmonis, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan Putusan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Perkara ini dibacakan, dengan memberikan hak-hak Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Para Penggugat.
27. Bahwa perbuatan Tergugat telah menghilangkan Hak-hak Para Penggugat yang terdiri dari Hak Cuti Tahunan, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah Para Penggugat sebelum adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Para Penggugat

Halaman 19 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian jika dijumlah telah mencapai sebesar Rp5.754.162.433,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## Perhitungan Cuti Tahunan

### Para Penggugat

No	Nama Para Penggugat	Tgl Mulai Bekerja	Masa Kerja  (Thn/Bulan)	Hak Cuti Tahun 2012  (1.389.45 0/30 X Jlh Hak Cuti)  (Rp)	Hak Cuti Tahun 2013  (1.626.00 0/30 X Jlh Hak Cuti)  (Rp)	Hak Cuti Tahun 2014  (1.87500 0/30 X Jlh Hak Cuti)  (Rp)	Hak Cuti Tahun 2015  (2125500 /30 X Jlh Hak Cuti)  (Rp)	Jumlah       (Rp)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nengsih Br.Purba	01/06/20 11	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
2	Idah	01/06/20 08	6 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
3	Lamriana Br.Hite	01/06/20 06	8 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
4	Erniwati	01/06/20 11	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
5	Hotmaida Br.Saragih	01/07/20 11	3 Tahun 6 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
6	Lina Br.Hotang	01/01/20 12	3 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
7	Natalia Br.Tarihora n	01/08/20 11	3 Tahun 5 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
8	Agus Jebua	01/04/20 13	1 Tahun 9 Bulan	0	487.800	750.200	70.850	1.308.850
9	Juliani	01/01/20 13	2 Tahun 1 Bulan	0	650.400	750.200	70.850	1.471.450
10	Safrianti	01/06/20 11	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
11	Liana	01/06/20 11	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
12	Farida Hanum	01/09/20 11	3 Tahun 4 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
13	Herlina Gea	01/12/20 12	2 Tahun 2 Bulan	46.315	650.400	750.200	70.850	1.517.765
14	Marlina Br.Sinuling ga	01/12/20 13	1 Tahun 2 Bulan	0	54.200	750.200	70.850	875.250





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Jernita Pakpahan	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan		379.400	750.200	70.850	1.200.450
16	Kartini	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
17	Ramadani	01/12/2013	1 Tahun 2 Bulan	0	54.200	750.200	70.850	875.250
18	Titin Purwasi	01/09/2014	5 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917
19	Nurhasnah	01/09/2014	5 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917
20	Sugiani	01/03/2013	1 Tahun 10 Bulan	0	542.000	750.200	70.850	1.363.050
21	Janti Br.Sidabolok	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	231.575	650.400	750.200	70.850	1.703.025
22	Mardiah	01/09/2013	1 Tahun 5 Bulan	0	216.800	750.200	70.850	1.037.850
23	Tumiar Br.Panjaitan	01/11/2011	3 Tahun 2 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
24	Suliana	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
25	Kartika Sari	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	0	379.400	750.200	70.850	1.200.450
26	Mariana	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	231.575	650.400	750.200	70.850	1.703.025
27	Tina Rouli Panjaitan	01/04/2013	1 Tahun 9 Bulan	0	487.800	750.200	70.850	1.308.850
28	Nur Saidah Br.Simbolo	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
29	Rita Yani	01/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	0	487.800	750.200	70.850	1.308.850
30	Misniati	01/09/2013	1 Tahun 4 Bulan	0	216.800	750.200	70.850	1.037.850
31	Sunarsih	01/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	0	271.000	750.200	70.850	1.092.050
32	Suparnila	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
33	Diko	01/04/2014	9 Bulan	0	0	500.133	70.850	570.983
34	Permala Br.Sianturi	01/05/2013	1 Tahun 8 Bulan	0	433.600	750.200	70.850	1.254.650
35	Surani	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	0	379.400	750.200	70.850	1.200.450
36	Sartika Mei Br.Siringo Ringo	01/03/2014	10 Bulan	0	487.800	750.200	70.850	1.308.850

Halaman 21 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Edison Priyanto Panjaitan	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
38	Ermi Sari	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	185.260	650.400	750.200	70.850	1.656.710
39	Siti Fatimah	01/03/2013	1 Tahun 10 Bulan	0	542.000	750.200	70.850	1.363.050
40	Nurliyati	20/08/2014	5 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917
41	Putri Hadizzah	03/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	0	0	750.200	70.850	821.050
42	Ngatini	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
43	Tuginem	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
44	Sri Rahayu	01/06/2011	2 Tahun 4 Bulan	324.205	650.400	750.200	70.850	1.795.655
45	Suriyani	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
46	Mariati	03/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	0	0	750.200	70.850	821.050
47	Siti Ramadhan i	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	0	650.400	750.200	70.850	1.471.450
48	Sri Muliana	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	0	650.400	750.200	70.850	1.471.450
49	Yulia Agustina	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	0	650.400	750.200	70.850	1.471.450
50	Asiyah	01/06/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
51	Mikael	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	231.575	650.400	750.200	70.850	1.703.025
52	Fauziah Tanjung	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	185.260	650.400	750.200	70.850	1.656.710
53	Rosmawati	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
54	Dewi	01/04/2014	9 Bulan	0	0	500.133	70.850	570.983
55	Posma Rohani Br.Sibarani	01/08/2014	5 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917
56	Edo	07/12/2012	2 Tahun 1 Bulan	0	650.400	750.200	70.850	1.471.450
57	Eka.M	03/03/2014	10 Bulan	0	0	562.650	70.850	633.500
58	Martini	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
59	Ester	12/08/2011	1 Tahun	0	216.800	750.200	70.850	1.037.850

Halaman 22 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13	5 Bulan					
60	Lister	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
61	Limentina	04/03/2014	10 Bulan	0	0	562.650	70.850	633.500
62	Linda	03/02/2014	11 Bulan	0	0	625.167	70.850	696.017
63	Lilis	03/04/2014	9 Bulan	0	0	500.133	70.850	570.983
64	Masra	01/02/2013	1 Tahun 11 Bulan	0	0	625.167	70.850	696.017
65	M. Alex	18/08/2014	5 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917
66	Susanti	03/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	138.945	650.400	750.200	70.850	1.610.395
67	Ani	07/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
68	Juliana	02/05/2012	2 Tahun 8 Bulan	370.520	650.400	750.200	70.850	1.841.970
69	Dahlia	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
70	Atik	05/02/2012	2 Tahun 11 Bulan	463.150	650.400	750.200	70.850	1.934.600
71	Tukiyem	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
72	Yeni	28/05/2014	8 Bulan	0	0	437.617	70.850	508.467
73	Lgina	12/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	0	216.800	750.200	70.850	1.037.850
74	Dewi Sandra	09/09/2011	3 Tahun 4 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
75	Hotmian	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
76	Doris.E	15/11/2013	1 Tahun 2 Bulan	0	54.200	750.200	70.850	875.250
77	Dewi	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
78	Rosmidah	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
79	Ratnawati	06/04/2011	3 Tahun 9 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
80	Rusmina	16/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	0	0	750.200	70.850	821.050
81	Wagini Alias Billa	07/07/2012	2 Tahun 6 Bulan	231.575	650.400	750.200	70.850	1.703.025
82	Risda	10/01/2012	3 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
83	Tetti	14/07/2012	6 Bulan	0	0	312.583	70.850	383.433

Halaman 23 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tobing	14						
84	Puja	08/09/2014	4 Bulan	0	0	187.550	70.850	258.400
85	Dedi.S	08/02/2013	1 Tahun 11 Bulan	0	542.000	750.200	70.850	1.363.050
86	Tumila	01/01/2005	10 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
87	Rosmaidah	01/06/2008	6 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
88	Aminah Tampubolo n	05/02/2009	5 Tahun 11 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
89	Tuti Sapitri Yani	02/01/2009	6 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
90	Wahyu Nengsih	01/09/2011	3 Tahun 4 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
91	Supini	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
92	Wagini	15/03/2010	4 Tahun 8 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
93	Nurita	02/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	0	650.400	750.200	70.850	1.471.450
94	Ratna	03/12/2013	1 Tahun 1 Bulan	0	0	750.200	70.850	821.050
95	Rastani Purba	18/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	0	325.200	750.200	70.850	1.146.250
96	Renta Purba	01/03/2013	1 Tahun 10 Bulan	0	487.800	750.200	70.850	1.308.850
97	Nur Ajjah	17/12/2013	1 Tahun 1 Bulan	0	0	750.200	70.850	821.050
98	Sri Hilda Mayani	10/02/2014	11 Bulan	0	0	625.167	70.850	696.017
99	Judika Simamora	15/02/2014	11 Bulan	0	0	625.167	70.850	696.017
100	Siti Eliya	01/11/2008	6 Tahun 2 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
101	Rosiani	01/10/2008	6 Tahun 3 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
102	Mega	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
103	Endang Wahyuni	01/04/2011	3 Tahun 9 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
104	Sri Mariati Siregar	07/03/2011	3 Tahun 10 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
105	Nur Alimiah	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
106	Romiati	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230

Halaman 24 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	Supriani	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
108	Kamsina	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
109	Lamtiur Simanjuntak	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
110	Nella	17/02/2012	2 Tahun 11 Bulan	463.150	650.400	750.200	70.850	1.934.600
111	Sulina	01/03/2012	2 Tahun 10 Bulan	416.835	650.400	750.200	70.850	1.888.285
112	Nur Aini	05/01/2012	3 Tahun 1 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
113	Murniati	11/05/2012	2 Tahun 8 Bulan	324.205	650.400	750.200	70.850	1.795.655
114	Lusiana Tarigan	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
115	Dahlia Lia	01/03/2012	2 Tahun 10 Bulan	416.835	650.400	750.200	70.850	1.888.285
116	Yuni Ramadani	02/04/2012	2 Tahun 9 Bulan	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
117	Ayu Triani	07/01/2011	4 Tahun	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
118	Supriyani	03/12/2012	2 Tahun 1 Bulan	0	650.400	750.200	70.850	1.471.450
119	Derita Silaban	15/04/2013	1 Tahun 9 Bulan	0	433.600	750.200	70.850	1.254.650
120	Edelina Pelitawati	05/05/2014	8 Bulan	0	0	437.617	70.850	508.467
121	Natalia	11/04/2014	9 Bulan	0	0	500.133	70.850	570.983
122	Ratna Metasari	01/05/2014	8 Bulan	0	0	437.617	70.850	508.467
123	Yeti	03/04/2014	9 Bulan	0	0	500.133	70.850	570.983
124	Yulia Ningsih	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	138.945	650.400	750.200	70.850	1.610.395
125	Legiem	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	138.945	650.400	750.200	70.850	1.610.395
126	Yuliana	01/11/2012	2 Tahun 2 Bulan	46.315	650.400	750.200	70.850	1.517.765
127	Rumiana	04/02/2012	2 Tahun 11 Bulan	463.150	650.400	750.200	70.850	1.934.600
128	Sri Hartuti	01/02/2013	1 Tahun 11 Bulan	0	542.000	750.200	70.850	1.363.050
129	Viara	06/01/2014	1 Tahun 0 Bulan	0	0	687.683	70.850	758.533
130	Tumen	01/08/2012	5 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917

Halaman 25 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14						
131	Supiatik	01/08/2014	5 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917
132	Dwi	01/09/2014	4 Bulan	0	0	187.550	70.850	258.400
133	Anggi	01/09/2014	4 Bulan	0	0	187.550	70.850	258.400
134	Hertina Simarmata	01/04/2005	9 Tahun 3 Bulan	0	0	250.067	70.850	320.917
135	Nani	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	138.945	650.400	750.200	70.850	1.610.395
136	Herti Br. Ambarita	07/02/2011	4 Tahun	555.780	650.400	750.200	70.850	2.027.230
	Total			35.199.400	60.920.800	92.774.733	9.635.600	198.530.533

## Perhitungan

### Uang Pesangon 2 X Ketentuan, UPMK, Dan Uang Penggantian Hak 15%

NO	NAMA	TGL MULAI	MASA KERJA (THN/B LN)	UMSP RIAU THN.2015	U.P BLN UPA H	JLH UANG PESANGO N	UP M K BL N UP AH	UPMK	JUMLAH UP+UPM K	UPH 15%	TOTAL
				(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
						(e x f)		(e x h)	(g + i)	(j x 15%)	(g + i + k)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nengsih Br.Purba	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
2	Idah	01/06/2008	6 Tahun 7 Bulan	2.125.500	14	29.757.000	3	6.376.500	36.133.500	5.420.025	41.553.525
3	Lamriana Br.Hite	01/06/2006	8 Tahun 7 Bulan	2.125.500	18	38.259.000	3	6.376.500	44.635.500	6.695.325	51.330.825
4	Erniwati	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
5	Hotmaida Br.Saragih	01/07/2011	3 Tahun 6 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
6	Lina Br.Hotang	01/01/2012	3 Tahun 1 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
7	Natalia Br.Tarihoran	01/08/2011	3 Tahun 5 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
8	Agus Jebua	01/04/2013	1 Tahun 9 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300

Halaman 26 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Juliani	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
10	Safrianti	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
11	Liana	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
12	Farida Hanum	01/09/2011	3 Tahun 4 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
13	Herlina Gea	01/12/2012	2 Tahun 2 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
14	Marlina Br.Sinulin gga	01/12/2013	1 tahun 2 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
15	Jernita Pakpahan	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
16	Kartini	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
17	Ramadan i	01/12/2013	1 tahun 2 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
18	Titin Purwasi	01/09/2014	5 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
19	Nurhasna h	01/09/2014	5 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
20	Sugiani	01/03/2013	1 Tahun 10 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300

NO	NAMA	TGL MULAI BEKERJA	MASA KERJA	UMSP	U.P BLN UPAH	JLH UANG PESANGON	UP MK BL N	UPMK	JUMLAH UP+UPMK	UPH 15%	TOTAL
	PARA PENGUG AT	A	(THN/BU LAN)	THN. 2015			UP AH				
				(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
						(e x f)		(e x h)	(g + i)	(j x 15%)	(g + i + k)
A	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
21	Janti Br.Sidabolo k	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
22	Mardiah	01/09/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
23	Tumiar Br.Panjaita n	01/11/2011	3 Tahun 2 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
24	Suliana	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
25	Kartika Sari	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
26	Mariana	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
27	Tina Rouli Panjaitan	01/04/2013	1 Tahun 9 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
28	Nur Saidah Br.Simbolo n	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Rita Yani	01/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
30	Misnati	01/09/2013	1 Tahun 4 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
31	Sunarsi	01/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
32	Suparnila	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
33	Diko	01/04/2014	9 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
34	Permala Br.Sianturi	01/05/2013	1 Tahun 8 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
35	Surani	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
36	Sartika Mei Br.Siringoringo	01/03/2014	10 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
37	Edison Priyanto Panjaitan	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
38	Ermis Sari	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
39	Siti Fatimah	01/03/2013	1 Tahun 10 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
40	Nurliyati	20/08/2014	5 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650

NO	NAMA PARA PENGGUGAT	TGL MULAI BEKERJA	MASA KERJA (THN/BU LAN)	UMSP RIAU THN. 2015	U.P BLN UPAH	JLH UANG PESANGON	UPMK BLN UPAH	UPMK	JUMLAH UP+UPMK	UPH 15%	TOTAL
				(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
41	Putri Hadizzah	03/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
42	Ngatini	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
43	Tuginem	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
44	Sri Rahayu	01/06/2011	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
45	Surriyani	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
46	Mariati	03/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
47	Siti Ramadhani	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
48	Sri Muliana	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
49	Yulia Agustina	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
50	ASIYAH	01/06/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
51	Mikael	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
52	Fauziah Tanjung	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
53	Rosmawati	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
54	Dewi	01/04/2014	9 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
55	Posma Rohani Br.Sibarani	01/08/2014	5 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
56	Edo	07/12/2014	2 Tahun	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12	1 Bulan								
57	EKA.M	03/03/2014	10 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
58	MARTINI	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
59	ESTER	12/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
60	LISTER	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
NO	NAMA	TGL MULAI BEKERJA	MASA KERJA	UMSP	U.P BLN UPAH	JLH UANG PESANGON	UPMK	UPMK	JUMLAH UP+UPMK	UPH 15%	TOTAL
	PARA PENGGUGAT	A	(THN/BU LAN)	THN. 2015			BLN UPAH				
				(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
						(e x f)		(e x h)	(g + i)	(j x 15%)	(g + i + k)
A	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
61	LIMENTIN A	04/03/2014	10 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
62	LINDA	03/02/2014	11 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
63	LILIS	03/04/2014	9 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
64	MASRA	01/02/2013	1 Tahun 11 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
65	M. ALEX	18/08/2014	5 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
66	SUSANTI	03/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
67	ANI	07/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
68	JULIANA	02/05/2012	2 tahun 8 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
69	DAHLIA	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
70	ATIK	05/02/2012	2 Tahun 11 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
71	TUKIYEM	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
72	YENI	28/05/2014	8 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
73	LEGINA	12/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
74	DEWI SANDRA	09/09/2011	3 Tahun 4 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
75	HOTMIAN	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
76	DORIS.E	15/11/2013	1 Tahun 2 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
77	DEWI	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
78	ROSMIDA H	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
79	RATNAWA TI	06/04/2011	3 Tahun 9 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
80	RUSMINA	16/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PARA PENGGUG AT	TGL MULAI BEKERJ A	MASA KERJA (THN/BU LAN)	UMSP RIAU THN. 2015	U.P BLN UPAH	JLH UANG PESANGO N	UPMK BLN UPAH	UPMK	JUMLAH UP+UPMK	UPH 15%	TOTAL
				(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
						(e x f)		(e x h)	(g + i)	(j x 15%)	(g + i + k)
A	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
81	WAGINI Alias BILLA	07/07/20 12	2 Tahun 6 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
82	RISDA	10/01/20 12	3 Tahun 1 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
83	TETTI TOBING	14/07/20 14	6 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
84	PUJA	08/09/20 14	4 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
85	DEDI.S	08/02/20 13	1 Tahun 11 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
86	TUMILA	01/01/20 05	10 Thun 1 Bulan	2.125.500	18	38.259.000	4	8.502.000	46.761.000	7.014.150	53.775.150
87	ROSMAID AH	01/06/20 08	6 Tahun 7 Bulan	2.125.500	14	29.757.000	3	6.376.500	36.133.500	5.420.025	41.553.525
88	AMINAH TAMPUBO LON	05/02/20 09	5 Tahn 11 Bulan	2.125.500	12	25.506.000	2	4.251.000	29.757.000	4.463.550	34.220.550
89	TUTI SAPITRI YANI	02/01/20 09	6 Tahun 1 Bulan	2.125.500	14	29.757.000	3	6.376.500	36.133.500	5.420.025	41.553.525
90	WAHYU NENGSIH	01/09/20 11	3 Tahun 4 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
91	SUPINI	01/06/20 11	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
92	WAGINI	15/03/20 10	4 Tahun 8 Bulan	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
93	NURITA	02/01/20 13	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
94	RATNA	03/12/20 13	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
95	RASTANI PURBA	18/06/20 13	1 Tahun 7 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
96	RENTA PURBA	01/03/20 13	1 Tahn 10 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
97	NUR AJJAH	17/12/20 13	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
98	SRI HILDA MAYANI	10/02/20 14	11 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
99	JUDIKA SIMAMOR A	15/02/20 14	11 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
100	SITI ELIYA	01/11/20 08	6 Tahun 2 Bulan	2.125.500	14	29.757.000	3	6.376.500	36.133.500	5.420.025	41.553.525

NO	NAMA PARA PENGGUG AT	TGL MULAI BEKERJ A	MASA KERJA (THN/BU LAN)	UMSP RIAU THN. 2015	U.P BLN UPAH	JLH UANG PESANGO N	UPMK BLN UPAH	UPMK	JUMLAH UP+UPMK	UPH 15%	TOTAL
				(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
						(e x f)		(e x h)	(g + i)	(j x 15%)	(g + i + k)
A	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
101	ROSIANI	01/10/20 08	6 Tahun 3 Bulan	2.125.500	14	29.757.000	3	6.376.500	36.133.500	5.420.025	41.553.525

Halaman 30 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	MEGA	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
103	ENDANG WAHYUNI	01/04/2011	3 Tahun 9 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
104	SRI MARIATI SIREGAR	07/03/2011	3 Tahun 10 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
105	NUR ALIMIAH	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
106	ROMIATI	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
107	SUPRIANI	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
108	KAMSINA	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
109	LAMTIUR SIMANJUN TAK	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
110	NELLA	17/02/2012	2 Tahun 11 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
111	SULINA	01/03/2012	2 Tahun 10 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
112	NUR AINI	05/01/2012	3 Tahun 1 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
113	MURNIATI	11/05/2012	2 Tahun 8 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
114	LUSIANA TARIGAN	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	8	17.004.000	2	4.251.000	21.255.000	3.188.250	24.443.250
115	DAHLIA LIA	01/03/2012	2 Tahun 10 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
116	YUNI RAMADANI	02/04/2012	2 Tahun 9 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
117	AYU TRIANI	07/01/2011	4 Tahun	2.125.500	10	21.255.000	2	4.251.000	25.506.000	3.825.900	29.331.900
118	SUPRIYAN I	03/12/2012	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
119	DERITA SILABAN	15/04/2013	1 Tahun 9 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
120	EDELINA PELITAWATI	05/05/2014	8 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650

NO	NAMA	TGL MULAI BEKERJA	MASA KERJA	UMSP	U.P BLN UPAH	JLH UANG PESANGON	UPMK	UPMK	JUMLAH	UPH	TOTAL
	PARA PENGGGUGAT		KERJA (THN/BU LAN)	RIAU THN. 2015			BLN UPAH		UP+UPMK	15%	
				(Rp)		(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
						(e x f)		(e x h)	(g + i)	(j x 15%)	(g + i + k)
A	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	l
121	NATALIA	11/04/2014	9 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
122	RATNA METASARI	01/05/2014	8 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
123	YETI	03/04/2014	9 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
124	YULIA NINGSIH	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
125	LEGIEM	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
126	YULIANA	01/11/2012	2 Tahun 2 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
127	RUMIANA	04/02/2012	2 Tahun 11	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulan								
128	SRI HARTUTI	01/02/2013	1 Tahun 11 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
129	VIAR	06/01/2014	1 Tahun 0 Bulan	2.125.500	4	8.502.000	0	-	8.502.000	1.275.300	9.777.300
130	TUMEN	01/08/2014	5 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
131	SUPIATIK	01/08/2014	5 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
132	DWI	01/09/2014	4 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
133	ANGGI	01/09/2014	4 Bulan	2.125.500	2	4.251.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
134	HERTINA SIMARMAT A	01 April 2005	9 Tahun 3 Bulan	2.125.500	18	38.259.000	4	8.502.000	46.761.000	7.014.150	53.775.150
135	NANI	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	6	12.753.000	0	-	12.753.000	1.912.950	14.665.950
136	HERTI BR. AMBARITA	07/01/2011	4 Tahun	2.125.500	10	21.255.000	0	-	4.251.000	637.650	4.888.650
	TOTAL										2.375.883.900

## Perhitungan

Upah Sebelum Putusan PHI Ditetapkan  
Tahun 2015

NO	NAMA PARA PENGUGAT	TGL MULAI BEKERJA	MASA KERJA (THN/BULAN)	UMSP RIAU THN. 2015 (Rp)	UPAH SEBELUM ADANYA PUTUSAN PHI (Bln Feb-Des 2015) (Rp) (11 x e)
A	B		D	e	g
1	Nengsih Br.Purba	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
2	Idah	01/06/2008	6 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
3	Lamriana Br.Hite	01/06/2006	8 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
4	Erniwati	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
5	Hotmaida Br.Saragih	01/07/2011	3 Tahun 6 Bulan	2.125.500	23.380.500
6	Lina Br.Hotang	01/01/2012	3 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
7	Natalia Br.Tarihoran	01/08/2011	3 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
8	Agus Jebua	01/04/2013	1 Tahun 9 Bulan	2.125.500	23.380.500
9	Juliani	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500

Halaman 32 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulan		
10	Safrianti	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
11	Liana	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
12	Farida Hanum	01/09/2011	3 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
13	Herlina Gea	01/12/2012	2 Tahun 2 Bulan	2.125.500	23.380.500
14	Marlina Br.Sinulingga	01/12/2013	1 tahun 2 Bulan	2.125.500	23.380.500
15	Jernita Pakpahan	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
16	Kartini	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
17	Ramadani	01/12/2013	1 tahun 2 Bulan	2.125.500	23.380.500
18	Titin Purwasi	01/09/2014	5 Bulan	2.125.500	23.380.500
19	Nurhasnah	01/09/2014	5 Bulan	2.125.500	23.380.500
20	Sugiani	01/03/2013	1 Thun 10 Bulan	2.125.500	23.380.500
21	Janti Br.Sidabolok	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
22	Mardiah	01/09/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
23	Tumiar Br.Panjaitan	01/11/2011	3 Tahun 2 Bulan	2.125.500	23.380.500
24	Suliana	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
25	Kartika Sari	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
26	Mariana	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
27	Tina Rouli Panjaitan	01/04/2013	1 Tahun 9 Bulan	2.125.500	23.380.500
28	Nur Saidah Br.Simbolon	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
29	Rita Yani	01/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
30	Misniati	01/09/2013	1 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
31	Sunarsih	01/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
32	Suparnila	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
33	Diko	01/04/2014	9 Bulan	2.125.500	23.380.500
34	Permala Br.Sianturi	01/05/2013	1 Tahun 8 Bulan	2.125.500	23.380.500

Halaman 33 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Surani	01/06/2013	1 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
36	Sartika Mei Br.Siringo ringo	01/03/2014	10 Bulan	2.125.500	23.380.500
37	Edison Priyanto Panjaitan	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
38	Ermi Sari	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
39	Siti Fatimah	01/03/2013	1 Tahn 10 Bulan	2.125.500	23.380.500
40	Nurliyati	20/08/2014	5 Bulan	2.125.500	23.380.500
41	Putri Hadizzah	03/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
42	Ngatini	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
43	Tuginem	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
44	Sri Rahayu	01/06/2011	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
45	Suriyani	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
46	Mariati	03/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
47	Siti Ramadhani	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
48	Sri Muliana	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
49	Yulia Agustina	01/01/2013	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
50	ASIYAH	01/06/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
51	Mikael	01/08/2012	2 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
52	Fauziah Tanjung	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
53	Rosmawati	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
54	Dewi	01/04/2014	9 Bulan	2.125.500	23.380.500
55	Posma Rohani Br.Sibarani	01/08/2014	5 Bulan	2.125.500	23.380.500
56	Edo	07/12/2012	2 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
57	EKA.M	03/03/2014	10 Bulan	2.125.500	23.380.500
58	MARTINI	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
59	ESTER	12/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
60	LISTER	06/01/2011	4 Tahun 1	2.125.500	23.380.500

Halaman 34 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulan		
61	LIMENTINA	04/03/2014	10 Bulan	2.125.500	23.380.500
62	LINDA	03/02/2014	11 Bulan	2.125.500	23.380.500
63	LILIS	03/04/2014	9 Bulan	2.125.500	23.380.500
64	MASRA	01/02/2013	1 Tahun 11 Bulan	2.125.500	23.380.500
65	M. ALEX	18/08/2014	5 Bulan	2.125.500	23.380.500
66	SUSANTI	03/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
67	ANI	07/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
68	JULIANA	02/05/2012	2 tahun 8 Bulan	2.125.500	23.380.500
69	DAHLIA	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
70	ATIK	05/02/2012	2 Tahn 11 Bulan	2.125.500	23.380.500
71	TUKIYEM	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
72	YENI	28/05/2014	8 Bulan	2.125.500	23.380.500
73	LEGINA	12/08/2013	1 Tahun 5 Bulan	2.125.500	23.380.500
74	DEWI SANDRA	09/09/2011	3 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
75	HOTMIAN	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
76	DORIS.E	15/11/2013	1 Tahun 2 Bulan	2.125.500	23.380.500
77	DEWI	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
78	ROSMIDAH	06/01/2011	4 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
79	RATNAWATI	06/04/2011	3 Tahun 9 Bulan	2.125.500	23.380.500
80	RUSMINA	16/01/2014	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
81	WAGINI Alias BILLA	07/07/2012	2 Tahun 6 Bulan	2.125.500	23.380.500
82	RISDA	10/01/2012	3 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
83	TETTI TOBING	14/07/2014	6 Bulan	2.125.500	23.380.500
84	PUJA	08/09/2014	4 Bulan	2.125.500	23.380.500
85	DEDI.S	08/02/2013	1 Tahn 11 Bulan	2.125.500	23.380.500
86	TUMILA	01/01/2005	10 Thn 1 Bln	2.125.500	23.380.500
87	ROSMIDAH	01/06/2008	6 Thn 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
88	AMINAH	05/02/2009	5 Thn 11 Bln	2.125.500	23.380.500

Halaman 35 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAMPUBOLON				
89	TUTI SAPITRI YANI	02/01/2009	6 Thun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
90	WAHYU NENGSIH	01/09/2011	3 Tahn 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
91	SUPINI	01/06/2011	3 Tahn 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
92	WAGINI	15/03/2010	4 Tahn 8 Bulan	2.125.500	23.380.500
93	NURITA	02/01/2013	2 Tahn 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
94	RATNA	03/12/2013	1 Tahn 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
95	RASTANI PURBA	18/06/2013	1 Tahn 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
96	RENTA PURBA	01/03/2013	1 Thn 10 Bulan	2.125.500	23.380.500
97	NUR AJIJAH	17/12/2013	1 Tahun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
98	SRI HILDA MAYANI	10/02/2014	11 Bulan	2.125.500	23.380.500
99	JUDIKA SIMAMORA	15/02/2014	11 Bulan	2.125.500	23.380.500
100	SITI ELIYA	01/11/2008	6 Thn 2 Bulan	2.125.500	23.380.500
101	ROSIANI	01/10/2008	6 Thun 3 Bulan	2.125.500	23.380.500
102	MEGA	01/06/2011	3 Thun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
103	ENDANG WAHYUNI	01/04/2011	3 Thun 9 Bulan	2.125.500	23.380.500
104	SRI MARIATI SIREGAR	07/03/2011	3 Thn 10 Bulan	2.125.500	23.380.500
105	NUR ALIMIAH	01/06/2011	3 Thn 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
106	ROMIATI	01/06/2011	3 Thn 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
107	SUPRIANI	01/06/2011	3 Thun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
108	KAMSINA	01/06/2011	3 Thun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
109	LAMTIUR SIMANJUNTAK	01/06/2011	3 Thun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
110	NELLA	17/02/2012	2 Thn 11 Bulan	2.125.500	23.380.500
111	SULINA	01/03/2012	2 Thn 10 Bulan	2.125.500	23.380.500
112	NUR AINI	05/01/2012	3 Thun 1	2.125.500	23.380.500

Halaman 36 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulan		
113	MURNIATI	11/05/2012	2 Thun 8 Bulan	2.125.500	23.380.500
114	LUSIANA TARIGAN	01/06/2011	3 Tahun 7 Bulan	2.125.500	23.380.500
115	DAHLIA LIA	01/03/2012	2 Thn 10 Bulan	2.125.500	23.380.500
116	YUNI RAMADANI	02/04/2012	2 Thun 9 Bulan	2.125.500	23.380.500
117	AYU TRIANI	07/01/2011	4 Tahun	2.125.500	23.380.500
118	SUPRIYANI	03/12/2012	2 Thun 1 Bulan	2.125.500	23.380.500
119	DERITA SILABAN	15/04/2013	1 Thun 9 Bulan	2.125.500	23.380.500
120	EDELINA PELITAWATI	05/05/2014	8 Bulan	2.125.500	23.380.500
121	NATALIA	11/04/2014	9 Bulan	2.125.500	23.380.500
122	RATNA METASARI	01/05/2014	8 Bulan	2.125.500	23.380.500
123	YETI	03/04/2014	9 Bulan	2.125.500	23.380.500
124	YULIA NINGSIH	01/09/2012	2 Thun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
125	LEGIEM	01/09/2012	2 Thun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
126	YULIANA	01/11/2012	2 Thun 2 Bulan	2.125.500	23.380.500
127	RUMIANA	04/02/2012	2 Thn 11 Bulan	2.125.500	23.380.500
128	SRI HARTUTI	01/02/2013	1 Thn 11 Bulan	2.125.500	23.380.500
129	VIAR	06/01/2014	1 Thun 0 Bulan	2.125.500	23.380.500
130	TUMEN	01/08/2014	5 Bulan	2.125.500	23.380.500
131	SUPIATIK	01/08/2014	5 Bulan	2.125.500	23.380.500
132	DWI	01/09/2014	4 Bulan	2.125.500	23.380.500
133	ANGGI	01/09/2014	4 Bulan	2.125.500	23.380.500
134	HERTINA SIMARMATA	01 April 2005	9 Tahun 3 Bulan	2.125.500	23.380.500
135	NANI	01/09/2012	2 Tahun 4 Bulan	2.125.500	23.380.500
136	HERTI BR. AMBARITA	07/01/2011	4 Tahun	2.125.500	23.380.500
	TOTAL				3.179.748.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Hubungan Kerja Antara Tergugat dengan Para Penggugat Demi Hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara Massal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa Merundingkan terlebih dahulu dengan serikat Pekerja dan tanpa Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat batal demi Hukum ;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat sejak Putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Hak Cuti Tahunan Para Penggugat sebesar Rp198.530.533,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat sebelum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan bulan Februari s/d Desember 2015, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak Para Penggugat sebesar : Rp5.555.631.900,00 (lima milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Penerima Kuasa tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Para Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial :

Halaman 38 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima kuasa tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada perkara *a quo*, karena Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditingkat perusahaan (PUK), sebagaimana kartu tanda anggota Para Penggugat yang membuktikan bahwa Para Penggugat benar-benar anggota serikat pekerja ditingkat perusahaan bukan di tingkat daerah, sehingga yang berhak mewakili Para Penggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja di tingkat Perusahaan, sedangkan penerima kuasa adalah Pengurus di tingkat daerah, dengan demikian sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.
- Bahwa Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam anggaran dasar/anggota rumah tangganya tidak mengatur mengenai keanggotaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

## Pasal 1

(4) "Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat Buruh."

## Pasal 16

(1) "Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi serikat pekerja/serikat buruh."

Bahwa hal ini bermakna bahwa anggota dari suatu Federasi adalah Serikat Pekerja (berupa organisasi), bukan berupa orang perorangan, dengan demikian penerima kuasa tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Gugatan Para Penggugat terlalu dini (*premature*)

Bahwa Para Penggugat hingga saat ini masih bekerja di perusahaan Tergugat, akan tetapi Para Penggugat dalam posisinya pada halaman 14 sampai dengan halaman 32, serta dalam petitumnya pada poin 6 (enam)

Halaman 39 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7 (tujuh) menuntut pembayaran pesangon Para Penggugat, dan hal ini juga didukung Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor : 560/DTKT-PHI/J/2015/357.1 tertanggal 9 Juni 2015, yang dalam anjurannya menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi pemutusan hubungan kerja, dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tanggal 1 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 23, Penggugat 29, Penggugat 32, Penggugat 38, Penggugat 50, Penggugat 53, Penggugat 55, Penggugat 60, Penggugat 87 dan Penggugat 111 adalah Karyawan Harian Tetap pada Tergugat;
3. Menyatakan Hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat BUKAN merupakan Hubungan Kerja, kecuali Penggugat 23, Penggugat 29, Penggugat 32, Penggugat 38, Penggugat 50, Penggugat 53, Penggugat 55, Penggugat 60, Penggugat 87 dan Penggugat 111;
4. Membebankan Biaya perkara ini pada Para Penggugat sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 1 November 2016 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr jo. Nomor 47/Kas/G/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2016 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang

Halaman 40 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Dalam Pertimbangan Hukum Dan Keputusan Majelis Hakim Terdapat Adanya Kekhilapan Dan Kesalahan Majelis Hakim Dalam Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti*, karena Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti, baik bukti Surat maupun Bukti Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi maupun yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dan tidak cermat serta tidak lengkap dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana *Judex Facti* juga tidak objektif dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yang mengakibatkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar Hukum yang berlaku.
2. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* jelas dan nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup dan tidak lengkap serta merupakan Pembuktian yang tidak adil (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor 800K/SIP/1970 Tanggal 25 Maret 1972), karena majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan, dengan alasan-alasan serta keberatan-keberatan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 52 butir (4) yang menyatakan ; “Bahwa Para Pengutip Brondolan merupakan Pembantu dari Pemanen yang tugas dan tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada Pemanen, direkrut dan diberhentikan sesuai keinginan Pemanen, untuk mana umumnya Para Pengutip Brondolan merupakan Anak, Istri, Sanak Family, Keluarga, Kerabat, tetangga atau Kenalan dari Pemanen“



Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut bukanlah fakta Hukum, melainkan pendapat dan kesimpulan *Judex Facti* yang dihasilkan dari Pertimbangan Hukum yang kurang Cermat, dan kurang lengkap, karena sebagaimana keterangan Saksi Yusli Saragih “Bahwa Pengutip Berondolan dibawa, dipilih dan direkrut oleh Pemanen untuk kemudian dilaporkan pada Mandor “ (*Vide* Putusan halaman 47).

Saksi Penggugat Alberto Raja Gukguk Mengatakan ; “ Bahwa saksi adalah Mandor Perawatan, bila Pengutip Berondolan Tidak hadir, maka Saksi harus mencari Pengganti “(*Vide* Putusan halaman 48).

Saksi Penggugat Sugianto mengatakan ; “ Bahwa Pengutip berondolan adalah tanggung jawab Pemanen dan bila Pemanen melaporkan Pengutip Berondolan tidak hadir, maka Karyawan bagian Perawatan yang mengganti “(*Vide* Putusan halaman 48).

Sebagaimana Keterangan Saksi Penggugat Siman mengatakan ;

“ Bila ada Pekerja Pengutip Brondolan yang tidak masuk, maka yang mencari gantinya adalah Mandor. Tanggung jawab saksi hanya melaporkannya pada Mandor. (Tidak dimuat *Judex Facti* dalam Putusan)”

“ Bahwa Pengutip Berondolan yang tidak bekerja dengan baik, Pemanen yang akan ditegur, karena Pemanen bertanggungjawab untuk melaporkannya pada Mandor “ (untuk melaporkannya pada Mandor - tidak dimuat dalam putusan).

“ Teguran yang disampaikan Pimpinan kepada saksi adalah “ Tolong di bilangi Pengutip Brondolannya agar mengutip Bersih Brondolan “ (tidak dimuat *Judex Facti* dalam Putusan)

Bahwa keterangan Saksi Para Penggugat diatas sangat jelas saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain, yang dapat ditarik fakta hukum bahwa Pekerja Pemanen tidak bertanggung jawab terhadap Pekerjaan Kutip Brondolan, karena bila Pekerja Kutip Brondolan tidak masuk kerja maka karyawan Perawatan yang mengganti (*Vide* Keterangan saksi Sugianto) dan hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi Alberto Raja Gukguk selaku Mandor “ bila Pengutip Berondolan Tidak hadir, maka Saksi (selaku Mandor) harus mencari Pengganti”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Siman dan Yusli Saragih, jelas kewajiban dan Tanggung jawab Pemanen adalah hanya melaporkan kepada Mandor atau Pimpinan bila Pekerja Pemberondol tidak hadir atau tidak masuk kerja, dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Tergugat Yaskam Yahya (Group/Senior Manager) dan Heru Handoyo (Manager) yang secara seirama mengatakan “ Bahwa Pengutip Brondolan, ....., untuk mana jika terdapat sawit yang tercecceh maka Pemanennya yang akan didenda berupa pemotongan Uang Daging “ (*Vide* Putusan halaman 50), sedangkan Uang Daging merupakan Hak Pekerja yang diatur dalam PKB Pasal 21 halaman 14 (*Vide* Bukti P-16) dan Pasal 21 Halaman 12 PKB 2015-2017 (*Vide* Bukti P-17, T-13) yang diberikan sekali setahun bersamaan dengan THR, sehingga keterangan Saksi Termohon Kasasi tersebut sangat mengada-ada, dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat dengan Pekerjaan Kutip Berondolan, yang membuktikan bahwa Pekerja Kutip Brondolan bukanlah tanggung jawab dari Pemanen sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti*.

Bahwa pada awal Pekerja Pemanen baru dipekerjakan dan dibutuhkan (Tahun 2011) Pekerja Pemanen diberikan kesempatan untuk mencari sendiri Pekerjaanya karena umumnya diprioritaskan keluarga Pemanen, baik Istri, anak dan kerabat dari Pemanen (*Vide* Keterangan saksi Siman), untuk kemudian dilaporkan pada Mandor atau Pimpinan (*Vide* Keterangan saksi Yusli Saragih).

Bahwa dari keterangan dan Fakta Hukum diatas, Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang mengatakan ; “Bahwa Para Pengutip Brondolan merupakan Pembantu dari Pemanen yang tugas dan tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada Pemanen, direkrut dan diberhentikan sesuai keinginan Pemanen” adalah Pertimbangan Hukum yang tidak cukup, tidak cermat, dan tidak lengkap, bagaimana mungkin Pekerja dapat memberhentikan seorang Pekerja, sedangkan Pekerja Pemberondol telah bekerja sampai ada yang masa kerja 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa dari keterangan saksi diatas jelas Pemanen tidak berhak mengangkat, mengganti dan memberhentikan Pekerja Kutip Brondolan, karena hanya diberi kesempatan untuk mencari dan melaporkannya pada Mandor/Pimpinan, karena diprioritaskan dari

Halaman 43 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang dalam yaitu Keluarga Pemanen yakni anak yang telah dewasa (bukan anak-anak) atau Istri Pemanen yang belum bekerja, karena tujuannya sangat jelas, agar Perusahaan tidak lagi menambah Fasilitas Perumahan, dan bila dari orang luar, maka Perusahaan terpaksa harus menyediakan Fasilitas Perumahan bagi Pekerja Kutip Brondolan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan penjelasan diatas, menunjukkan apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah Pertimbangan sepihak saja, dan merupakan pembuktian yang tidak adil, yang membuat *Judex Facti* salah dan keliru, serta tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum.

2.2. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 51 Alinea Kedua yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Bukti T.8.A-H berupa Surat Pernyataan yang diajukan oleh Penggugat 23, Penggugat 29, Penggugat 32, Penggugat 38, Penggugat 50, Penggugat 53, Penggugat 55, Penggugat 60, yang menyatakan tidak pernah memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa/Kuasa Para Penggugat, merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri dan tidak memiliki kekuatan Pembuktian, namun Alat Bukti tersebut dapat digunakan sebagai Petunjuk “

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam Persidangan, karena dalam Bukti T.8.A-H tersebut jelas berbunyi “ Tidak Pernah memberikan Kuasa kepada Dewan Pengurus Cabang FSPPP-SPSI Kabupaten Bengkalis” Bukan sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* “ tidak pernah memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa/Kuasa Para Penggugat “

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut jelas keliru, karena Para Penggugat benar tidak memberikan Kuasa kepada Pengurus Cabang FSPPP-SPSI Kabupaten Bengkalis melainkan memberikan Kuasa Kepada Pengurus Daerah FSPPP-SPSI Propinsi Riau sebagaimana Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Para Penggugat tanggal 28 Juni 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tidak tepat dan tidak cermat dalam membuat Pertimbangan Hukum, *Judex Facti* juga tidak adil serta tidak objektif dalam melakukan Pembuktian atau merupakan Pembuktian yang tidak adil (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 800K/SIP/1970 Tanggal 25 Maret 1972), karena sebagaimana Keterangan Saksi Para penggugat yang bernama Azuar Surya Edy.S yang menyatakan didepan Persidangan sebagai berikut :

“Saksi salah satu yang mengambil Surat Kuasa dari Kantor Pengurus Daerah FSPPP-SPSI. Setelah mengambil Surat Kuasa, saksi ikut menanda tangankan pada Pekerja Pemberondol. Delapan orang Pengutip Brondolan ada yang diangkat menjadi Karyawan di Kebun Mandau Utara Masa kerja yang diangkat jadi Karyawan bukan sejak adanya hubungan kerja, tapi sejak diangkat Karyawan. Bulan September 2016 Para Pemberondol yang sudah diangkat jadi Karyawan dijemput Perusahaan dari lapangan. Setelah dikantor Perusahaan Pekerja disuruh memilih salah satu dari yang ditawarkan Perusahaan. Yang ditawarkan adalah Tetap Ikut Sebagai Penggugat di Pengadilan atau tetap sebagai Karyawan. Bila tetap sebagai Penggugat harus berhenti jadi Karyawan, bila tetap jadi Karyawan harus menanda tangani Surat Pernyataan keluar sebagai Penggugat.”

Begitu Juga Keterangan Saksi Para Penggugat SUGIANTO yang dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan sebagai berikut: “Di Divisi Saksi ada Pengutip Berondolan yang sudah diangkat menjadi Karyawan. Diangkat menjadi Karyawan setelah diberhentikan terlebih dahulu. Menjadi Karyawan bukan dengan Masa Kerja sejak bekerja, melainkan sejak disuruh membuat lamaran. Masa Kerja sebelum Karyawan tidak dihitung, walau sudah lebih dari 2 (dua) tahun bekerja. Pengutip Brondolan diberhentikan awal tahun 2015. Pemberondol yang Sudah menjadi Karyawan, pernah dijemput dari lapangan dan dibawa kekantor. Sampai dikantor disuruh memilih tetap ikut sebagai Penggugat atau berhenti jadi Karyawan.”

Bahwa Keterangan Saksi Para Penggugat tersebut jelas tidak dimuat oleh *Judex Facti* didalam Keterangan Saksi Para Penggugat didalam Putusan, padahal Saksi yang di Periksa dalam Persidangan direkam

Halaman 45 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Panitera Pengganti atas Perintah Majelis Hakim, padahal bila keterangan Saksi Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan Bukti T-8.A-H, jelas Keterangan Saksi Para Penggugat tersebut yang sebenarnya merupakan Bukti yang sah karena mengatakan dibawah Sumpah dan didepan Persidangan, dan dapat juga dijadikan sebagai Petunjuk bahwa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Para penggugat tersebut (Walaupun Akhirnya Salah karena dengan Niat yang tidak Baik) jelas diperintahkan oleh Termohon Kasasi dengan melakukan Intimidasi akan diberhentikan jadi Karyawan bila tetap jadi Penggugat, padahal yang digugat oleh Para Penggugat adalah Hak-Hak selama bekerja dan Hak Pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebelum diangkat menjadi Karyawan.

Bahwa hal itu dapat dilihat sebagaimana yang dibuktikan oleh Termohon Kasasi di depan Persidangan (*Vide* Bukti T-7, T-14, T-15, dan T-16) dimana dalam bukti tersebut jelas dikaryawankan oleh Tergugat setelah di PHK terlebih dahulu tanggal 01 Februari 2015, sedangkan Para Penggugat 8 (delapan) orang tersebut dikaryawankan pada tanggal sebagai berikut :

NOMOR DAN NAMA PARA PENGGUGAT		TGL MULAI BEKERJA	TANGGAL DIANGKAT KARYAWAN
Penggugat - 23	Tumiar Br.Panjaitan	01-11-2011	01 -12- 2015
Penggugat - 29	Rita Yani	01-08-2013	01 -08- 2015
Penggugat - 32	Suparnila	01-06-2011	01 -10- 2015
Penggugat - 38	Ermi Sari	01-09-2012	01 -10- 2015
Penggugat - 50	ASIYAH	01-06-2011	01 -10- 2015
Penggugat - 53	Rosmawati	06-01-2011	01 -12- 2015
Penggugat - 55	Posma Rohani Br.Sibarani	01-08-2014	01 -10- 2015
Penggugat - 60	LISTER	06-01-2011	01 -05- 2015

Bahwa tindakan Termohon Kasasi tersebut jelas semata-mata bertujuan untuk menghilangkan Masa Kerja Para Penggugat tersebut, agar tidak membayar lagi hak-hak Para Penggugat atas Pelanggaran Hukum dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.

Padahal karena Pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat tersebut adalah Pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan Produksi Perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 5 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004, maka sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004, demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja, bukan sejak diangkat menjadi Karyawan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59 ayat (1, 2, 4 dan 7) UU Nomor 13 Tahun 2003

3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
  - e. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - f. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - g. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - h. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
4. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

KEPMENAKERTRANS Nomor 100 Tahun 2004

## Pasal 4

- 1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.
- 2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

## Pasal 5

Halaman 47 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman.
- 2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

**Pasal 15**

- 1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- 2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
- 3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
- 4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
- 5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil Bantahan diatas, pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang salah karena bertentangan dengan hukum yang mengaturnya dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku, dan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut merupakan Pertimbangan yang tidak cermat, dan pertimbangan hukum yang kurang pertimbangan, serta pembuktian yang tidak adil.

- 2.3. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 53 Alinea Keempat yang menyatakan; "Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan oleh Tergugat menyatakan bahwa perekrutan, Pemberhentian dan Penggantian Para Pengutip Berondolan dilakukan oleh Pemanen dimana Pengutip Brondolan merupakan Pembantu dari Pemanen untuk membersihkan ancak/lahan Panenan Pemanen dari Brondolan sawit yang tercecce, yang olehnya Para Pemanen pada umumnya merekrut kalangannya sendiri yakni anak, Istri, Keluarga, Kerabat, Tetangga atau Kenalannya menjadi Pengutip Berondolannya atau menggantikan Pengutip Brondolan yang bukan dari kalangannya dengan orang yang dari kalangannya tersebut, hal mana atas perekrutan dan penggantian tersebut pemanen memberitahukannya kepada Mandor :

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan Hukum yang salah dan Keliru, serta kurang cermat dan kurang pertimbangan, dan juga Pembuktian yang tidak adil, karena yang dimasukkan oleh *Judex Facti* didalam keterangan saksi dalam Putusan hampir seluruhnya yang ditanyakan oleh Tergugat yang berlaku saat ini atau setelah adanya kesepakatan antara Pengurus PTP. SBSI dan PUK SPPP-SPSI Kebun Mandau Utara tanggal 22 Januari 2015 (*Vide* Bukti T-12 dan T-9), yang kemudian tanggal 01 Februari 2015 Para Penggugat di PHK oleh Termohon Kasasi dengan melarang bekerja, sedangkan yang Kuasa Para Penggugat tanyakan adalah disaat Para Penggugat bekerja yang merupakan pokok dari Gugatan Para Penggugat, dan keterangan saksi yang termuat dalam Putusan hanya keterangan yang menguntungkan Termohon Kasasi saja, sehingga pembuktian tersebut merupakan Pembuktian yang tidak adil, karena hanya didasarkan dari Keterangan Saksi Tergugat/Termohon Kasasi serta asumsi dan kesimpulan *Judex Facti*, bukan berdasar Bukti-Bukti yang terungkap di dalam Persidangan dengan dalil bantahan dan Penjelasan sebagai berikut :

Bahwa sudah umum diketahui didalam sebuah Perkebunan, apabila mencari Pekerja Perusahaan selalu mengutamakan dari Orang Dalam, baik anak Pekerja, maupun Istri Pekerja, sedangkan yang dimaksud tetangganya sudah Pasti Anak atau Istri Pekerja juga, karena kalau tidak pekerja tidak mungkin akan berada di Perumahan Perusahaan, dimana tujuan Perusahaan sangat jelas yaitu bila mengambil tenaga dari luar, maka Perusahaan harus menambah

Halaman 49 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Perumahan, sedangkan bila mengambil dari dalam anak dan Istri Pekerja maka Perusahaan tidak perlu lagi Menambah Fasilitas Perusahaan, tetapi bukan berarti anak dimaksud adalah anak-anak dibawah umur, atau istri yang dibawah umur atau yang sekedar sebagai pembantu yang gratis sampai ada yang masa kerjanya 4-10 Tahun, sedangkan Pengutip brondolan baru diadakan sejak tahun 2011, yang artinya ada pekerja yang telah bekerja kian sebelum direkrut Perusahaan menjadi Pemberondol, karena apabila hanya bekerja mengutip Brondolan maka masa kerjanya sudah pasti hanya paling lama bulan Oktober tahun 2011 s/d 01 Februari 2015 (3 Tahun 3 Bulan) hal itu sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat Yusli Saragih yang tidak dimuat dalam putusan, padahal Keterangan saksi tersebut direkam Panitera Pengganti atas Perintah Majelis Hakim, yaitu :

- Pada Tahun 2011 manajemen Perusahaan mengambil kebijakan merekrut Pekerja untuk mengerjakan kutip brondolan.
- Pekerja yang direkrut berasal dari Pekerja yang sebelumnya telah lama bekerja sebagai KHL Perawatan, ada juga dari Istri Pemanen yang sebelumnya tidak bekerja, dan kekurangannya ada juga yang direkrut dari Pekerja diluar Perusahaan, dan ada juga pekerja dari luar yang mendaftarkan sendiri kepada Manager.
- Sejak tahun 2011 Pekerjaan Kutip Brondolan bukan lagi tanggung jawab Pekerja Pemanen, sampai Para Penggugat diberhentikan bekerja.
- Bahwa sejak adanya Kesepakatan antara Tergugat dan SBRI yang salah satu isinya bahwa Pekerjaan Kutip Berondolan menjadi tanggung jawab Pemanen, maka sejak itu Tergugat memberlakukan Kesepakatan tersebut kepada seluruh Pekerja termasuk anggota SPPP-SPSI.

Saksi Para Penggugat AZUAR SURYA EDY.S Mengatakan yang juga tidak dimuat dalam putusan:

- Tahun 2011 Pekerja yang Perawatan dialihkan kepada Pekerja Pemberondol.
- Tanggung jawab Pemberondol harus masuk setiap Pekerja Pemanen masuk kerja, dan wajib mengutip Brondolan sampai bersih.

Halaman 50 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Para Penggugat Eson Siringo-Ringo Mengatakan yang juga tidak dimuat dalam putusan:

- Sebelum Pekerja Pemberondol diberhentikan Pekerjaan Pemberondol tidak tanggung jawab Pemanen.
- Yang tanggung jawab adalah Pekerja Pemberondol.
- Sejak Pekerja Pemberondol diberhentikan, maka sejak itu Pekerjaan Pemberondol dibebankan menjadi tanggung jawab Pemanen.
- Kutip Brondolan diberhentikan sejak tanggal 01 Februari 2015, dan sejak itu Kutip Brondolan menjadi Tanggung jawab Pemanen.

Saksi Para Penggugat Sugianto Mengatakan yang juga tidak dimuat dalam putusan:

- Tahun 2014 kebawah bekerja sebagai Pemanen.
- Selama bekerja sebagai Pemanen, saksi tidak pernah mengutip Berondolan.
- Yang mengutip Brondolan ada pekerja lain yang tugasnya hanya untuk Mengutip Brondolan.
- Pengutip Berondolan Saksi bukan Istri saksi melainkan Pekerja lain.
- Tugas saksi sebagai Pemanen, hanya menurunkan buah, menyusun pelepah, Perunning atau Menurunkan Pelepah yang tidak berfungsi dan mengeluarkan buah ke pinggir jalan.

Saksi Para Penggugat Siman Mengatakan yang juga tidak dimuat dalam putusan:

- Ditempat Saksi tidak ada Istri Pemanen yang bekerja sebagai Kutip Berondolan.
- Kutip Brondolan dibebankan kepada Pemanen setelah Pekerja Pengutip Berondolan di PHK awal Tahun 2015.
- Pada saat ini setelah Pengutip Brondolan di PHK, Pemanen disuruh bertanggung jawab atas berondolan.

Padahal apabila keterangan Saksi Para Pemohon Kasasi yang tersebut diatas, dihubungkan dengan Bukti T-12 dan T-9, serta Keterangan saksi Penggugat Yusli Saragih, Azuar Surya Edy.S dan Alberto Rajagukguk sebagaimana yang termuat dalam putusan, yang berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusli Saragih mengatakan “ Bahwa Pengutip Brondolan dibawa, dipilih dan rekrut oleh Pemanen untuk kemudian dilaporkan pada Mandor, sebab Tugas untuk mengutip brondolan Sawit yang tercecceer adalah Tugas Pemanen namun karena meningkatnya Produksi maka dipekerjakanlah Pengutip Brondolan atau lazim juga disebut Pemberondol”

Kemudian Saksi Azuar Surya Edy.S mengatakan “ Bahwa Pengutip Brondolan ada yang mantan Perawatan, Istria tau Keluarga Karyawan dan ada yang orang lain “

Kemudian saksi Alberto Rajaguguk mengatakan “Bahwa dari Usia Sawit 7 tahun s/d 25 tahun yakni usia yang Produktip (Bukan sudah dapat, karena Umur 3 Tahun sudah dapat dipanen) di panen, tenaga Pengutip Brondolan dibutuhkan “

Bahwa dari keterangan Saksi dan Bukti-bukti P-5, P-6, P-7, T-4.a, T-4.b, T-10, T-11 serta T-12 dan T-9 jelas saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, yakni Pekerja sebelum direkrut sebagai Pengutip Brondolan ada yang sudah bekerja sebagai pekerja Perawatan (Keterangan saksi Azuar Surya Edi, Yusli Saragih), maka ada yang 4-10 Tahun masa kerjanya yaitu disaat umur sawit dibawah 7 Tahun dan pada waktu itu Kutip Brondolan masih tanggung jawab Pemanen, namun seiring meningkatnya Produksi Ketika Umur sawit sudah 7 Tahun s/d 25 tahun (pada Tahun 2011) tenaga pengutip Berondolan dibutuhkan (Saksi Alberto Raja Guguk), maka direkrut dan dipekerjakanlah Pengutip Berondolan atau lazim disebut Pemberondol (saksi Yusli Saragih), karena adanya tuntutan Pekerja agar dibayar dan diikutkan pada Program Jamsostek dan diangkat menjadi Pekerja Tetap mengingat Pekerjaan tersebut Pekerjaan yang bersifat tetap dan proses Produksi (Vide Bukti P-5, P-6, P-7, T-4.a, T-4.b), maka atas tuntutan Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi membayarkan kerugian Para Penggugat atas iuran JHT 3,7% perbulan (Vide Bukti T-10, dan T-11) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo Pasal 2 ayat (3) PP No 14 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Jamsostek yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 1992

Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga

Halaman 52 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1993

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Namun karena Para Penggugat tetap meminta diangkat menjadi Karyawan Tetap (PUK.SPPP-SPSI Kebun Mandau Selatan), maka Termohon Kasasi mengadakan Perjanjian Bersama dengan Pengurus PTP. SBSI dan PUK SPPP-SPSI Kebun Mandau Utara tanggal 22 Januari 2015 (*Vide* Bukti T-12 dan T-9), yang salah satu isinya Pekerjaan Kutip Berondolan dikembalikan menjadi Tanggung Jawab pemanen (Perjanjian bersama tidak Mungkin berlaku Surut sejak tahun 2011 melainkan sejak ditanda tangani) yang kemudian tanggal 01 Februari 2015 Para Penggugat di PHK oleh Termohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti, Fakta Hukum dan Penjelasan diatas, jelas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang tidak lengkap serta Pembuktian yang tidak adil, dan salah dalam menerapkan Hukum.

2.4 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 53 Alinea Kelima dan halaman 54 alinea Pertama yang menyatakan ;

“Menimbang, bahwa sudah merupakan Pengetahuan Umum diberbagai Perusahaan termasuk Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, dihubungkan dengan Bukti T-1 dan Fakta Persidangan Butir 4, bahwa dalam hal Perekrutan karyawan/Pekerja/Buruh dilakukan oleh Bagian yang mengurus/menangani Kepersonaliaan, yang umumnya didahului melalui proses melamar pekerjaan atau dengan Mekanisme tertentu, sedangkan tugas pokok Pemanen adalah Memanen, mengangkut hasil Panen ke tempat tertentu (TPA), membersihkan lahan panen dari Pelepah termasuk dari Brondolan Sawit yang tercecer, yang berarti Pemanen Tidak memiliki kewenangan untuk merekrut, mengganti dan memberhentikan karyawan/ Pekerja/Buruh,

Halaman 53 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan demikian Kesepakatan mengenai adanya Pekerjaan terjadi antara Pemanen dan Para Pengutip Berondolan “ ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Butir 5, hasil kerja Pengutip Brondolan dihargai sebesar Rp. 150 Per Kg, yang mana besaran penghargaan tersebut merupakan bagian dari Premi Kutip Brondolan yang menjadi hak Pemanen (*Vide*: Bukti T-3, T-9, dan T-12), dengan demikian kesepakatan Upah atau Penghargaan atas hasil kerja Para Penggugat merupakan Kesepakatan Pengalihan sebagian Hak Pemanen yakni Premi Kutip Brondolan kepada Para Penggugat“

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut diatas, adalah Pertimbangan Hukum yang keliru serta pertimbangan Hukum yang kurang lengkap, dan tidak cermat, karena *Judex Facti* hanya berdasarkan Asumsi, bukan berdasarkan fakta yang terjadi atau yang terungkap didepan persidangan, karena apabila Perusahaan Termohon Kasasi benar melakukan Prosedur Penerimaan Pekerja sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti*, maka sudah pasti tidak ada lagi Pekerja yang mempunyai Status KHL, Pekerja Borongan yang umumnya disebut PKWT yang masa kerjanya diatas 3 (tiga) tahun, karena sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena telah diatur bahwa Pekerja PKWT hanya dapat dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, sehingga PKWT (KHL, Borongan, Kontrak) hanya dapat dilakukan selama 3 (tiga) tahun, dan sesuai ayat (2) Undang Undang dimaksud, Pekerjaan yang bersifat tetap tidak dapat diadakan PKWT, dan demi hukum berubah menjadi PKWTT, tapi kenyataannya Para Penggugat bahkan telah ada yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, namun masih tetap berstatus sebagai tenaga kerja Borongan (PKWT).

Bahwa sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang mendasarkan Bukti T-1, T-3, T-9, T-12 dan Fakta Persidangan Butir 4 dan Butir 5, sebagai dasar Pertimbangan Hukumnya, jelas bahwa bukti T-1 tersebut baru diberlakukan sesuai dengan tanggal dikeluarkan yaitu 01 Desember 2014, sedangkan Para Pemohon Kasasi sudah lama bekerja disaat Bukti T-1 tersebut dikeluarkan, yang berdasarkan Pasal 59 Ayat (1), ayat (2) Jo ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003, karena Pekerjaan yang dikerjakan Para Penggugat



adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan Proses Produksi serta merupakan Kegiatan Utama Perusahaan, maka demi hukum berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

Bahwa demikian juga Bukti T-3 yang merupakan jawaban atas Anjuran Mediator, karena bila Termohon Kasasi menerima Anjuran Mediator, tentu Para Penggugat harus diangkat menjadi Karyawan seluruhnya sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, bukan menghilangkan Masa Kerja Para Penggugat selama kerja dan bekerja dari masa kerja nol kembali, dengan bersembunyi dibalik memerintahkan buat lamaran baru, sebagaimana yang dilakukan Termohon Kasasi kepada 8 (delapan) orang pekerja (*Vide* Bukti T-7), sedangkan Bukti T-9 dan T-12 jelas ditanda tangani tanggal 22 Januari 2015 atau 9(Sembilan) hari sebelum Para Pemohon Kasasi di Berhentikan (PHK), dan tidak ada didalam bukti tersebut yang mengatakan bahwa Perjanjian Bersama tersebut berlaku surut kebelakang selama masa kerja Para Penggugat, karena sudah ketentuan yang umum diketahui oleh orang banyak bahwa, Perjanjian Bersama berlaku sejak ditanda tangani, sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa, "maka dengan demikian Kesepakatan mengenai adanya Pekerjaan terjadi antara Pemanen dan Para Pengutip Berondolan" dan yang mengatakan ; "dengan demikian kesepakatan Upah atau Penghargaan atas hasil kerja Para Penggugat merupakan Kesepakatan Pengalihan sebagian Hak Pemanen yakni Premi Kutip Brondolan kepada Para Penggugat" merupakan Pertimbangan Hukum yang salah dan keliru, karena bagaimana mungkin Tergugat yang mempunyai Perkebunan Sawit, dan Tergugat yang mempunyai Pekerjaan, dan Tergugat juga yang membayar Upah Para Penggugat Rp.150/Kg, sedangkan Pekerja Pemanen sama dengan Para Penggugat sebagai Pekerja dan sama sama makan gaji tidak mempunyai 1 (satu) batang Sawitpun di Perusahaan Tergugat, tetapi justru *Judex Facti* mengatakan yang memborongkan Pekerjaan Kutip Brondolan kepada Para Penggugat adalah Pekerja Pemanen, dengan menganggap kesepakatan yang terjadi antara Pemanen dan Para Pengutip Berondolan serta menyamakan Upah dengan Penghargaan sampai bertahun tahun bahkan ada yang 10 (sepuluh) tahun.





Sedangkan Tergugat tidak menyerahkan sebagian Pekerjaan yang dalam hal ini Pekerjaan Kutip Brondolan kepada Perusahaan lain, tetapi kepada Pekerja Pemanen, dan Pekerja Pemanen sebagai Penerima pemborongan meyerahkan lagi kepada pekerja lain yang dalam hal ini Pekerja Pengutip Brondolan sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut, padahal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain, jelas disebutkan Penerima Pemborongan harus perusahaan yang berbadan hukum bukan kepada Pekerja, dan pekerjaan yang dapat diborongkan kepada Perusahaan Penerima Pemborongan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tersebut jelas hanya Pekerjaan yang merupakan jasa Penunjang, dan tidak pekerjaan yang berhubungan langsung dengan Proses Produksi, dan harus dilakukan terpisah dengan kegiatan utama Perusahaan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- 1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.
- 2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
  - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
  - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan





d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

**Pasal 12**

Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki tanda daftar perusahaan;
- c. memiliki izin usaha; dan
- d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.

**Pasal 14**

Perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara perusahaan penerima pemborongan dengan pekerja/buruhnya yang dibuat secara tertulis.

**Pasal 17**

- (1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);
  - b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);
  - c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);
  - d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan
  - e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Bahwa berdasarkan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tersebut diatas, karena Pekerjaan Kutip Brondolan yang dikerjakan oleh Para Penggugat, merupakan Pekerjaan yang bersifat Tetap dan merupakan Pekerjaan Proses Produksi secara langsung, dan Tergugat memberikan Borongan kepada Pekerja dengan Pemberian



Upah Rp.150/Kg sudah didalamnya atau termasuk Upah Pokok (*Vide* Keterangan Saksi Penggugat Yusli Saragih, Sugianto, dan saksi Tergugat Heru Handoyo dan Yaskam Yahya) bukan kepada Perusahaan Pemborong Pekerjaan yang berbadan Hukum, dan bukan salah satu jenis Pekerjaan jasa Penunjang, maka Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang mengatakan;

“maka dengan demikian Kesepakatan mengenai adanya Pekerjaan terjadi antara Pemanen dan Para Pengutip Berondolan” adalah Pertimbangan Hukum yang salah dan Keliru, serta bertentangan dengan Hukum yang mengaturnya, yakni Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 sebagaimana tersebut pada Poin (2.1) diatas dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, oleh karenanya *Judex Facti* telah jelas dan nyata salah dalam menerapkan Hukum, maka Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut batal demi Hukum.

2.5 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 54 alinea Kedua dan Ketiga yang pada pokoknya mengatakan ;

“Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan Fakta Persidangan Butir 4, .....dst dengan demikian Pengutip Brondolan pada Hakekatnya adalah Tenaga Pembantu pada Pemanen, untuk mana Para Penggugat sebagai Pengutip Brondolan sepakat dan tunduk serta mengikatkan diri untuk melakukan Perintah Pemanen“

“Menimbang, bahwa kesepakatan mengenai adanya Pekerjaan terjadi antara Pemanen dan Para Pengutip Brondolan, Kesepakatan Upah atau Penghargaan .....dst... , olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat tidak terdapat Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja; “

“Menimbang, bahwa tidak adanya Perjanjian/Kesepakatan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, baik lisan maupun Tertulis, yang menyangkut adanya pekerjaan, Upah dan Perintah, yang dengan sendirinya berarti dalam Hubungan antara Para Penggugat dan tergugat tidak terdapat adanya Unsur Pekerjaan, Pengupahan dan Perintah, maka Ketentuan Pasal 1 Butir 14 dan 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tidak Terpenuhi : “



Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak cermat, dan kurang pertimbangan, serta salah dalam menerapkan hukum karena sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang mengatakan bahwa antara Tergugat dan Para Penggugat tidak terdapat adanya Unsur Pekerjaan, Pengupahan dan Perintah, padahal sebagaimana keterangan Saksi Para Penggugat Yusli Saragih, mengatakan :

“Bahwa saksi mengenal Para Penggugat yang merupakan Pengutip brondolan Sawit di Perusahaan Tergugat, dimana kegiatan itu dikerjakan sesuai jam kerja Pemanen, sedangkan Upahnya berbeda dengan Upah Pemanen yakni Rp150,00/Kg, ..... “ (*Vide* Putusan Halaman 47)

Saksi Sugianto menerangkan; “ Bahwa upah Pengutip Brondolan Rp. 150/Kg dibayar secara tersendiri ;” (*Vide* Putusan Halaman 48)

Saksi Tergugat Yaskam Yahya dan Heru Handoyo menerangkan ; Bahwa Pembayaran terhadap hasil kiloan Para Pengutip Brondolan yakni Rp150,00/Kg.“

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi tersebut diatas sangat jelas adanya Upah Para Penggugat yaitu Rp150,00/Kg yang dibayarkan secara tersendiri (bukan terhadap Pemanen) dan dinyatakan dalam bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (30) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, yang mana sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) bukan hanya berbentuk Upah bahkan termasuk yang diberikan dengan bentuk lain, maka dengan demikian jelas adanya Unsur Upah, karena adanya Pembayaran hasil Kerja Para Penggugat, maka Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut merupakan Pertimbangan Hukum yang salah dan bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku, serta salah dalam menerapkan Hukum, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (30) UU Nomor 13 Tahun 2003

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

*Halaman 59 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



**Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003**

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan Menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan, dan berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut jelas menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KHL, Borongan, Kontrak) yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), apalagi Perjanjian secara lisan tersebut telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun bahkan telah ada yang 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan dilakukan terhadap Pekerjaan yang bersifat tetap dan merupakan kegiatan Proses Produksi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 51**

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal 57**

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Bahwa sedangkan Unsur Pekerjaan sudah sangat jelas adalah Pekerjaan Mengutip Brondolan yang jam kerjanya sama dengan Jam Kerja Pemanen yaitu lebih dari 7 jam sehari dan lebih dari 40 jam dalam seminggu, dan setiap bulannya rata-rata sedangkan unsure Perintahnya jelas tidak mungkin ada pembayaran tanpa ada Perintah, dan tidak mungkin Para Penggugat bekerja sampai bertahun-tahun bahkan ada yang Puluhan tahun, tanpa adanya Perintah, dan tidak mungkin ada apel pagi setiap hari, ada nama dan Absensi yang di tanda tangani oleh Termohon Kasasi (*Vide* Bukti P-1 s/d P-4) dan keterangan Saksi Para Pemohon Kasasi yang tidak dimuat oleh *Judex Facti* didalam Putusan sebagai berikut :

Keterangan Saksi Yusli Saragih :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberlakuan terhadap Pemanen sama dengan Pekerja Kutip Brondolan, ada apel pagi, Absensi dan ada daftar Upah
- Pekerja Kutip Brondolan setiap Pagi ikut Breeping atau apel pagi bersama dengan pekerja lainnya.
- Setiap Pagi Pekerja Kutip Brondolan juga diabsen sebagaimana pekerja lainnya.
- Yang mengisi Absensi serta yang melakukan Pengabsenan adalah Staf masing-masing.
- Absensi Pekerja Pengutip Brondolan sama dengan pekerja Karyawan Tetap lainnya sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang ditunjukkan Majelis Hakim didepan Persidangan.
- Absensi tersebut disebut dengan Cekroll dan ditanda tangani oleh Staf dan Manager setiap hari, yang diatas tanda tangan Staf dan yang dibawah tanda tangan Manager.
- Jam kerja Pemberondol lebih dari 7 jam sehari dan lebih dari 40 jam seminggu.
- Pekerjaan Kutip brondolan dikerjakan setiap hari selama Pekerja Pemanen tetap bekerja.
- Walau bekerja lebih dari 7 jam sehari, namun Upah yang didapatkan tidak pernah mencapai Upah minimum yang ditetapkan Pemerintah melalui SK Gubernur.
- Pada tahun 2015 Pekerja Kutip Brondolan hanya rata-rata mempunyai Upah antara Rp.800.000,- s/d 1.200.000,- sebulan.
- Dalam menerima upah mempunyai waktu yang sama dengan Pekerja lainnya, namun Pekerja Kutip Brondolan tidak mempunyai Slip Gaji seperti karyawan tetap melainkan hanya Daftar Upah.

Keterangan Saksi Penggugat Esron Siringoringo (Tidak dimuat dalam Putusan *Judex Facti*);

- Pekerja Pemanen mempunyai jam kerja melebihi jam kerja Pemanen.
- Kalau Saksi pulang kerja Sore, Pekerja Kutip Berondolan masih bekerja ditinggalkan saksi, bahkan kadang masih bekerja sampai jam 6 (enam) Sore.

Keterangan Saksi Penggugat Sugianto (Tidak dimuat dalam Putusan *Judex Facti*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi bekerja sebagai Pemanen, Pekerja Pengutip Berondolan setiap pagi, ikut apel pagi sama seperti pekerja lainnya.
- Yang melakukan absen dan mengisi Absensi adalah Mandor.
- Pengutip Brondolan tidak mempunyai Slip Gaji, hanya mempunyai daftar Upah.
- Gaji Pengutip Brondolan Tersendiri dan mempunyai Daftar Upah sendiri tidak digabung dengan Gaji Pemanen.
- Pekerja Pemanen bekerja mengikuti Kappel, dan setiap hari berpindah Kappel.
- Satu Orang Pemanen diberikan 8 Kappel
- Bila Pengutip Berondolan tidak masuk, maka Penggantinya tidak dapat satu nama dengan yang digantikan.
- Pekerja Kutip Brondolan bekerja setiap hari.
- Jam Kerja Kutip Berondolan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari.
- Jam kerja Pemberondol lebih lama dari Pekerja Pemanen.

Keterangan Saksi Tergugat Heru Handoyo (Tidak dimuat dalam Putusan *Judex Facti*)

- Pekerja Perawatan dan Pemanen mempunyai Absensi yang disebut Cekroll.
- Absensi yang dimaksud adalah sebagaimana yang diakui oleh Saksi yang tersebut dalam Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4.
- Bahwa Absensi yang berlaku di kebun Mandau Utara dan Kebun Mandau Selatan sama seperti Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4.
- Absensi yang disebut Cekroll bisa ditandatangani oleh Pimpinan.
- Pimpinan yang menandatangani yang ada di Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 pada bagian tanda tangan diatas, biasa oleh Mandor dan bisa oleh Staf lapangan.
- Sedangkan tanda tangan bagian bawah bisa ditanda tangani oleh Asisten atau Manager.
- Hari Kerja Pemberondol sama dengan Hari Kerja Pemanen.
- Pekerja Kutip Brondolan hanya libur setiap hari Minggu.
- Pekerjaan Kutip Brondolan selalu ada Setiap hari.
- Yang melakukan Absensi terhadap Pekerja Kutip Brondolan setiap Pagi dilakukan oleh Staf Lapangan.

Halaman 62 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Yang melakukan absensi terhadap Karyawan tetap juga dilakukan oleh Staf Lapangan.
- Hanya saja Absensi yang dilakukan hanya agar mengetahui Pekerja hadir atau tidak, dan tidak berhubungan dengan Pembayaran Upah. (Karena Upahnya Rp.150/kg)
- Apabila Pekerja Pengutip Brondolan Tidak Masuk Kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari tanpa seizin Peimpinan setempat, dan kemudian setelahnya Pekerja tersebut ingin masuk lagi, maka tidak diperbolehkan lagi karena sudah dianggap Mangkir.

Bahwa adanya hubungan kerja dapat juga dilihat dari Bukti T-10 yang mana bukti tersebut telah diakui oleh Termohon Kasasi sebagai daftar Pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), karena apabila tidak terjadi Hubungan Kerja, maka secara logika maupun akal sehat tidak akan ada kewajiban termohon Kasasi untuk membayarkan kerugian Para Penggugat sejak para Penggugat mulai bekerja, namun karena adanya hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16, Pasal 9 PKB/Bukti P-17 dan Bukti T-13, pada ayat (4) yang dengan Jelas mengatur Pekerja Borongan yang juga salah satu jenis/Type Karyawan yang ada pada Manajemen Tergugat, yakni setiap pekerja yang menerima pembayaran upah secara borongan berdasarkan volume (prestasi/hasil kerja borongan) yang dihasilkan, sebagaimana pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat yang Upahnya berdasarkan Volume yang dihasilkan dikalikan Rp.150/Kg, maka sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo Pasal 2 ayat (3) PP No 14 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Jamsostek sebagaimana tersebut pada Point 2.3 diatas, Termohon Kasasi wajib mengganti dan membayar seluruh kerugian Para Penggugat/Pemohon Kasasi.

2.6 Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 56 Alinea Kedua merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak cermat, tidak adil, dan salah dalam memberikan Pertimbangan Hukum yang mana menyatakan sebagai berikut ;

“Menimbang, bahwa Karyawan tetap adalah salah satu jenis/Type Karyawan yang ada pada Manajemen Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16, Pasal 9 PKB/Bukti P-17 dan Bukti T-13, dengan demikian hal ini



menunjukkan, metode/Sistem/Mekanisme Perekrutan yang berlaku pada Perusahaan Tergugat telah berjalan dengan baik dan telah pula dilaksanakan oleh sebagian dari Para penggugat, maka dengan demikian Metode/system/mechanisme Perekrutan tersebut pada hakekatnya telah menjadi Kebiasaan pada Perusahaan Tergugat dan telah pula diketahui oleh Para Penggugat“

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut hanyalah berdasarkan pendapat sepihak, dan Pertimbangan Hukum yang tak adil serta tidak cermat dalam membuat Pertimbangan yang menunjukkan apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* hanyalah pertimbangan sepihak saja, karena dalam Bukti yang sama Pasal 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16, Pasal 9 PKB/Bukti P-17 dan Bukti T-13, pada ayat (4) juga dengan Jelas mengatur Pekerja Borongan yang juga salah satu jenis/Type Karyawan yang ada pada Manajemen Tergugat, yakni setiap pekerja yang menerima pembayaran upah secara borongan berdasarkan volume (prestasi/ hasil kerja borongan) yang dihasilkan, sebagaimana pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat yang Upahnya berdasarkan Volume yang dihasilkan dikalikan Rp.150/Kg, yang sebagaimana dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16, Pasal 3 PKB/Bukti P-17 dan Bukti T-13, jelas menyebutkan bahwa Lingkup berlakunya Perjanjian Kerja Bersama adalah terhadap semua pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan yang terdaftar di buku upah, yang dalam hal ini termasuk Para Penggugat.

Bagaimana mungkin *Judex Facti* mengatakan bahwa metode/ Sistem/Mekanisme Perekrutan yang berlaku pada Perusahaan Tergugat telah berjalan dengan baik dan juga telah menjadi Kebiasaan yang baik pula, padahal sesuai bukti T-1 standard Operasional Prosedur recruitment di Perusahaan Tergugat baru ada sesuai dengan Bukti T-1 tersebut yaitu sejak tanggal 01 Desember 2014 pada saat Para Pemohon Kasasi telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun pada Perusahaan Termohon Kasasi.

Bagaimana mungkin *Judex Facti* mengatakan bahwa Mekanisme Perekrutan yang berlaku pada Perusahaan Tergugat telah berjalan dengan baik dan juga telah menjadi Kebiasaan yang baik pula, padahal sesuai dengan Bukti P-11 (Putusan PHI Pekanbaru Nomor : 11/G/2009/PHI-PBR tanggal 29 Oktober 2019 Jo Putusan MA Nomor



798 K/PDT.SUS/2010 tanggal 09 November 2010 Usman Dkk) sejak tahun 2009 Termohon Kasasi mempunyai Kebiasaan mengerjakan PKWT terhadap Pekerjaan yang bersifat tetap yang merupakan Kegiatan Proses Produksi, dan apa bila Serikat Pekerja mengusulkan Pengangkatan menjadi PKWTT sesuai dengan aturan hukumnya selalu melakukan PHK terhadap Pekerja, yang mana masalah yang sama diulangi kembali oleh Tergugat terhadap Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta Hukum dan Penjelasan Para Pemohon Kasasi diatas, jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cermat, pembuktian yang tidak adil, dan Pertimbangan Hukum yang salah dan keliru, yang membuat *Judex Facti* salah dalam menerapkan ketentuan Hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

2.7 Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 56 Alinea Ketiga yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Para Pengutip Brondolan sering dicatat dengan satu nama tertentu namun yang melaksanakan pengutipan tersebut dapat berganti ganti orangnya setiap hari atau lebih dari satu orang pada Pemanen atau dalam ancak/lahan Panen yang sama, yang olehnya bukti P-1 s/d P-4 merupakan catatan untuk menyerahkan hasil kerja Para Pengutip Brondolan yang terdaftar di Kebun, yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap pembayaran Hasil Kerja Pengutip Brondolan agar Pembayaran tersebut tidak salah sasaran, sebagaimana diuraikan oleh Keterangan saksi Para tergugat dan saksi Siman dengan demikian Bukti P-1 s/d P-4 Bukan sebagai Absensi”

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut merupakan Pertimbangan hukum yang salah dan keliru, dan salah dalam mengutip keterangan saksi, karena saksi Pemohon Kasasi Siman tidak pernah di depan Persidangan mengatakan sebagaimana termuat dalam butir keempat halaman 49, dan hal itu dapat dibuktikan dengan Absensi Para Penggugat tersebut, karena bila benar satu nama tertentu dapat berganti ganti orangnya setiap hari atau lebih dari satu orang, maka sudah Pasti Hari Kerja atau Absensi Para Penggugat atau Pekerja yang ada dalam absensi sebagaimana Bukti P-1 s/d P4 tersebut mempunyai Hari Kerja yang sama dengan



Pemanen yaitu 25-26 hari dalam Sebulan, namun kenyataannya hari Kerja semua Pekerja yang ada pada bukti tersebut saling bervariasi dan tidak sama serta tidak merata antara semua pekerja.

Bahwa *Judex Facti* sangat keliru yang mengatakan bahwa Bukti P-1 s/d Bukti P-4 bukan sebagai Absensi, karena sebagaimana tertera/tertulis pada Bukti tersebut diberi nama "Pocket Checkroll" yang sudah tentu arti dari kata "Check" dalam bahasa Indonesia adalah "memeriksa, mengecek, pemeriksaan, yang sama dengan pengertian dari "absensi" yang berlaku terhadap semua Pekerja baik Karyawan Tetap, Borongan (Kutip Brondolan), Karyawan Harian Lepas (KHL) dan Pegawai Bulanan Tetap, dan sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2 halaman Pertama adalah Absensi Pekerja Kutip Brondolan (Brongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16, Pasal 9 PKB/Bukti P-17 dan Bukti T-13, pada ayat (4), pada halaman kedua adalah absensi KHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16 ayat (3), dan halaman Ketiga adalah Simbol Hari sosial.

Sedangkan pada Bukti P-3 dan P-4 halaman Pertama adalah Absensi Pekerja Kutip Brondolan (Brongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16, Pasal 9 PKB/Bukti P-17 dan Bukti T-13, pada ayat (4), pada halaman kedua adalah absensi Karyawan Harian Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16 ayat (2), dimana telah diakui oleh Saksi Para Penggugat yang bernama Yusli Saragih dan Saksi Tergugat Yaskam Yahya dan heru Handoyo didepan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan saksi, yang dibawah sumpah secara seirama mengatakan bahwa ;

Yusli Saragih :

- Pemberlakuan terhadap Pemanen sama dengan Pekerja Kutip Brondolan, ada apel pagi, Absensi dan ada daftar Upah.
- Pekerja Kutip Brondolan setiap Pagi ikut Breeping atau apel pagi bersama dengan pekerja lainnya.
- Setiap Pagi Pekerja Kutip Brondolan juga diabsen sebagaimana pekerja lainnya.
- Yang mengisi Absensi serta yang melakukan Pengabsenan adalah Staf masing-masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Absensi Pekerja Pengutip Brondolan sama dengan pekerja Karyawan Tetap lainnya sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, yang ditunjukkan Majelis Hakim didepan Persidangan.
- Absensi tersebut disebut dengan Cekroll dan ditanda tangani oleh Staf dan Manager setiap hari, yang diatas tanda tangan Staf dan yang dibawah tanda tangan Manager. (Entah Karena apa, dan alasan apa *Judex Facti* tidak memuatnya di Keterangan saksi dalam Putusan/ Pembuktian yang tidak ADIL).

Yaskam Yahya mengatakan :

- Yang melakukan Absensi terhadap Pekerja Kutip Brondolan setiap Pagi dilakukan oleh Staf Lapangan.
- Yang melakukan absensi terhadap Karyawan tetap juga dilakukan oleh Staf Lapangan.
- Hanya saja Absensi yang dilakukan hanya agar mengetahui Pekerja hadir atau tidak, dan tidak berhubungan dengan Pembayaran Upah.
- Apabila Pekerja Pengutip Brondolan Tidak Masuk Kerja lebih dari 10 (sepuluh) hari tanpa seizin Peimpin setempat, dan kemudian setelahnya Pekerja tersebut ingin masuk lagi, maka tidak diperbolehkan lagi karena sudah dianggap Mangkir.

Heru Handoyo, mengatakan :

- Absensi yang dimaksud adalah sebagaimana yang diakui oleh Saksi yang tersebut dalam Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4.
- Bahwa Absensi yang berlaku di kebun Mandau Utara dan Kebun Mandau Selatan sama seperti Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4.
- Absensi yang disebut Cekroll bisa ditandatangani oleh Pimpinan.
- Pimpinan yang menandatangani yang ada di Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 pada bagian tanda tangan diatas, biasa oleh Mandor dan bisa oleh Staf lapangan.
- Sedangkan tanda tangan bagian bawah bisa ditanda tangani oleh Asisten atau Manager. (Entah Karena apa, dan alasan apa *Judex Facti* tidak memuatnya di Keterangan saksi dalam Putusan, bagaimana bisa semua Keterangan saksi Penggugat dan Tergugat setiap yang menuntungkan Para Penggugat bisa tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan/Pembuktian yang tidak adil).

Halaman 67 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.8 Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada halaman 56 Alinea Keempat yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Tergugat melakukan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) pada para Pengutip Brondolan, sebagaimana Bukti T-9, T-10, T-11, T-12 namun bila dihubungkan dengan keterangan saksi Para Tergugat yang mengatakan bahwa Pembayaran tersebut merupakan jalan keluar untuk menjaga Kondusifitas Perusahaan, maka Majelis Hakim berpendapat Pembayaran JHT tersebut seharusnya dibayarkan pada PT.JAMSOSTEK/BPJS ketenagakerjaan dan bukan pada Para Penggugat, untuk mana Pembayaran JHT tersebut, Tidak dapat dijadikan adanya Hubungan Kerja.”

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut diatas merupakan Pertimbangan yang sungguh keliru, dan Pertimbangan Hukum yang cacat Hukum, karena *Judex Facti* menganggap suatu pelanggaran hukum yang dilakukan secara nyata nyata merupakan hanya sekedar menjaga Kondusifitas Perusahaan, yang hanya mendengarkan serta didasarkan atas keterangan Saksi Tergugat, padahal Jaminan Hari Tua (JHT) suatu kewajiban bagi setiap Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja lebih dari 10 (sepuluh) orang, atau Perusahaan yang membayar Upah Pekerja lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 dan 60 Tahun 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992

Tentang jaminan Sosial tenaga kerja

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 4





- (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

**Pasal 18 Ayat (3)**

Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

**Pasal 29 Ayat (1)**

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS**

**Pasal 15 ayat (1)**

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

**Pasal 19**

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.  
(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

**Pasal 55**

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993  
Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

**Pasal 2**



- (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari:
  - A. Jaminan berupa uang yang meliputi:
    1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
    2. Jaminan Kematian;
    3. Jaminan Hari Tua.
  - B. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas, jelas Pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, jelas karena Kewajiban Tergugat atas Perintah Hukum atau Undang-Undang akibat adanya hubungan kerja, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/Bukti P-16, Pasal 9 PKB/Bukti P-17 dan Bukti T-13, pada ayat (4) yang dengan Jelas mengatur Pekerja Borongan yang juga salah satu jenis/Type Karyawan yang ada pada Manajemen Tergugat, yakni setiap pekerja yang menerima pembayaran upah secara borongan berdasarkan volume (prestasi/ hasil kerja borongan) yang dihasilkan, sebagaimana pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat yang Upahnya berdasarkan Volume yang dihasilkan dikalikan Rp150,00/Kg, bukan karena menjaga Kondusifitas Perusahaan, dan apabila tidak ada hubungan Kerja maka tidak akan ada kewajiban Termohon Kasasi untuk membayarkan kerugian Para Pemohon Kasasi, apalagi yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi adalah hak atas luran JHT sejak adanya Hubungan Kerja yang nilainya tidak sedikit bahkan Ratusan Juta Rupiah, maka berdasarkan Ketentuan Hukum dan fakta-fakta tersebut diatas, pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut adalah Pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena tidak didasarkan dari Hukum yang mengaturnya sebagaimana Undang-Undang tersebut diatas.



Bahwa benar Pembayaran JHT tersebut seharusnya dibayarkan pada PT.JAMSOSTEK/BPJS ketenagakerjaan dan bukan pada Para Penggugat, tetapi Pembayaran iuran JHT tersebut harus dilakukan sejak bulan Pertama Para Pemohon Kasasi bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, bukan setelah bekerja 3 - 10 Tahun, yang apabila dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada PT.JAMSOSTEK/BPJS setelah bekerja 3-10 tahun bekerja, maka Termohon Kasasi disamping adanya Unsur Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 3 Tahun 1992 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, maka Termohon Kasasi juga akan dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar yang artinya sejak Para Pemohon Kasasi mulai bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10 PP Nomor 14 Tahun 1993**

- 1) Penyetoran iuran yang dilakukan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
- 2) Iuran jaminan Hari Tua yang ditanggung tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah bulanan tenaga kerja yang bersangkutan, dan penyetorannya kepada Badan Penyelenggara dilakukan oleh pengusaha.
- 3) Keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
- 4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.
- 5) Iuran program jaminan sosial tenaga kerja dan denda yang belum dibayar lunas merupakan piutang Badan Penyelenggara terhadap pengusaha yang bersangkutan.



Pasal 47

Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka:

- a. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1), dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha.
- b. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, dan dalil Para Pemohon Kasasi yang telah diuraikan diatas, jelas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut pertimbangan Hukum yang salah dan keliru, dan bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan yang berlaku.

B. Majelis Hakim Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan.

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* karena selain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti, baik bukti Surat maupun Bukti Saksi secara objektif, juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa atas kelalaian *Judex Facti* yang tidak memuat dan mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan-keterangan saksi, serta data yang diajukan dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, maka sesuai Pasal 102 ayat (1) Poin (d) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan *Judex Facti* adalah Putusan yang Cacat Hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 49/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.PBR Tanggal 01 November 2016 tersebut.



3. Bahwa Putusan *Judex Facti* terhadap Para Penggugat 23, Penggugat 29, Penggugat 32, Penggugat 38, Penggugat 50, Penggugat 53, Penggugat 55, Penggugat 60, Penggugat 87, dan Penggugat 111 hanya menyatakan sebagai Karyawan Harian Tetap, tetapi tidak memberikan Putusan atas hak-Hak Para Penggugat selama Masa Kerja, karena yang yang digugat oleh Para Penggugat adalah Hak atas Pemutusan Hubungan Kerja, bukan hak setelah Karyawan, apakah karena yang bersangkutan telah menjadi Karyawan setelah di PHK, lalu menghilangkan Hak-Hak Para Penggugat kebelakang selama bekerja, sedangkan *Judex Facti* tidak memberikan dasar dan alasan hukum terhadap Hak-Hak para Penggugat mulai bekerja sampai di PHK, maka oleh karenanya *Judex Facti* tidak memuat alasan hukum dan amar putusan terhadap sengketa mulai bekerja sampai di PHK, maka Putusan *Judex Facti* tersebut merupakan Putusan yang cacat hukum.

Bahwa adapun Pasal 102 ayat (1) Poin (d) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat:
- a. Kepala putusan berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
  - b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
  - c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
  - d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
  - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. amar putusan tentang sengketa;
  - g. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa khusus untuk para pekerja yang belum diangkat menjadi karyawan tetap oleh Tergugat adalah yang bekerja pada Tergugat tidak memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 14 dan 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,;
- Bahwa para pekerja *a quo* hanya pengutip brondolan merupakan pembantu dari Pemanen untuk membersihkan lahan pemanen-pemanen dari brondolan sawit yang tercecet;
- Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian oleh *Judex Facti* dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat dan bukti tertulis P.19, P.20, P.21, P.22 pekerja brondolan bukan pekerja tetap, oleh karenanya tepat menolak tuntutan Para Penggugat atas hak kompensasi PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NENGSIH BR. PURBA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NENGSIH BR. PURBA, 2. IDAH, 3. LAMRIANA BR.HITE, 4. ERNIWATI, 5.**

Halaman 74 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMAIDA BR.SARAGIH, 6. LINA BR.HOTANG, 7. NATALIA BR.TARIHORAN, 8. AGUS JEBUA, 9. JULIANI, 10. SAFRIANTI, 11. LIANA, 12. FARIDA HANUM, 13. HERLINA GEA, 14. MARLINA BR.SINULINGGA, 15. JERNITA PAKPAHAN, 16. KARTINI, 17. RAMADANI, 18. TITIN PURWASI, 19. NURHASNAH, 20. SUGIANI, 21. JANTI BR.SIDABOLOK, 22. MARDIAH, 23. TUMIAR BR.PANJAITAN, 24. SULIANA, 25. KARTIKA SARI, 26. MARIANA, 27. TINA ROULI PANJAITAN, 28. NUR SAIDAH BR.SIMBOLON, 29. RITA YANI, 30. MISNIATI, 31. SUNARSIH, 32. SUPARNILA, 33. DIKO, 34. PERMALA BR.SIANTURI, 35. SURANI, 36. SARTIKA MEI BR.SIRINGO RINGO, 37. EDISON PRIYANTO PANJAITAN, 38. ERMI SARI, 39. SITI FATIMAH, 40. NURLIYATI, 41. PUTRI HADIZZAH, 42. NGATINI, 43. TUGINEM, 44. SRI RAHAYU, 45. SURIYANI, 46. MARIATI, 47. SITI RAMADHANI, 48. SRI MULIANA, 49. YULIA AGUSTINA, 50. ASIA, 51. MIKAEL, 52. FAUZIAH TANJUNG, 53. ROSMAWATI PURBA, 54. DEWI, 55. POSMA ROHANI BR.SIBARANI, 56. EDO, 57. MARTINI, 58. ESTER, 59. EKA MARPAUNG, 60. LISTER, 61. LIMENTINA, 62. LINDA, 63. LILIS, 64. MASRA, 65. ROSINTA Alias MAK ALEX, 66. SUSANTI, 67. ANI, 68. JULIANA, 69. DAHLIA, 70. ATIK, 71. TUKIYEM, 72. YENI, 73. LEGINA, 74. DEWI.S, 75. HOTMIAN, 76. DORIS.E, 77. DEWI, 78. ROSMIDAH BARUS, 79. RATNAWATI, 80. RUSMINA, 81. WAGINI Alias BILLA, 82. RISDA, 83. TETTI TOBING, 84. PUJA, 85. DEDI.S, 86. TUMILA, 87. ROSMAIDAH, 88. AMINAH TAMPUBOLON, 89. TUTI SAPITRI YANI, 90. WAHYU NENGSIH, 91. SUPINI, 92. WAGINI, 93. NURITA, 94. RATNA, 95. RASTANI PURBA, 96. RENTA PURBA, 97. NUR AJIJAH, 98. SRI HILDA MAYANI, 99. JUDIKA SIMAMORA, 100. SITI ELIYA, 101. ROSIANI, 102. MEGA, 103. ENDANG WAHYUNI, 104. SRI MARIATI SIREGAR, 105. NUR ALIMIAH, 106. ROMIATI, 107. SUPRIANI, 108. KAMSINA, 109. LAMTIUR SIMANJUNTAK, 110. NELLA, 111. SULINA, 112. NUR AINI, 113. MURNIATI, 114. LUSIANA TARIGAN, 115. DAHLIA LIA, 116. YUNI RAMADANI, 117. AYU TRIANI, 118. SUPRIYANI, 119. DERITA SILABAN, 120. EDELINA PELITAWATI, 121. NATALIA, 122. RATNA METASARI, 123. YETI, 124. YULIA NINGSIH, 125. LEGIEM, 126. YULIANA, 127. RUMIANA, 128. SRI HARTUTI, 129. VIAR, 130. TUMEN, 131. SUPIATIK, 132. DWI, 133. ANGGI, 134. HERTINA SIMARMATA, 135. NANI, 136. HERTI BR. AMBARITA tersebut;

Halaman 75 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 76 dari 76 hal. Put. Nomor 411 K/Pdt.Sus-PHI/2017